

**FENOMENA CERAII GUGAT ISTRI TERHADAP SUAMI
PERFEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Aceh Tamiang)**

TESIS

Oleh :

Husnul fikry

NIM: 5022022019



**PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
1445H/2024M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Husnul Fikry
NIM : 5022022019
Jenjang : Strata Dua (S2)
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Langsa, 07 Juli 2024
Yang menyatakan,



HUSNUL FIKRY
NIM : 5022022019

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

MUNAQSAH

Tesis Berjudul:

FENOMENA CERAH GUGAT ISTRI TERHADAP SUAMI PERFEKTIF

HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Aceh Tamiang)

Nama : Husnul Fikry, S.Ag
NIM : 5022022019
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Telah di setujui
penguji ujian Munaqasah

Ketua : Dr. Muhammad Amin, M.A



(.....)

Sekretaris : Dr. Azwir, M.A



(.....)

Penguji :

1. Dr. Fahriansah, Lc., M.A



(.....)

2. Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc., M.A



(.....)

3. Dr. Mursyidin, S.Ag., M.A



(.....)



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamualaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Tesis yang berjudul; **FENOMENA CERAI GUGAT ISTERI KEPADA SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Aceh Tamiang)**

Yang ditulis oleh;

Nama : Husnul Fikry
Nim : **5022022019**
Program studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut telah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Langsa, 09 Juli 2024

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Amin, MA

Pembimbing II,

Dr. Fahriansah, MA

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Fenomena Cerai Gugat Istri Terhadap Suami Perfektif Hukum Islam”**. Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Sebagai insan yang lemah tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada diri penulis tidak terkecuali pada penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi kritik dan saran, dari berbagai pihak demi perbaikan penulisan ini. Selain itu penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya penulisan tesis ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu ucapan ribuan terimakasih penulis haidahkan kepada seluruh pihak terkhusus ayah handa saya Sulaiman W yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran serta pengetahuannya demi terselesaikannya tulisan ini.

Akhirnya penulis berharap agar penulisan ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum Iain langsa dan pada umumnya perkembangan ilmu hukum di masa yang akan datang.

Langsa, 09 juli 2024

Penulis

Husnul fikry

NIM. 5022022019

FENOMENA CERAI GUGAT ISTERI KEPADA SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Aceh Tamiang)

Husnul Fikry

Husnul Fikry. 2024: Fenomena Cerai Gugat Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Aceh Tamiang). Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam. Program Pascasarjana IAIN Langsa.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis fenomena cerai gugat istri terhadap suami dalam perspektif hukum Islam di Aceh Tamiang, yang menunjukkan bahwa kasus ini mendominasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Dengan pendekatan yuridis normatif empirik, ditemukan bahwa faktor utama pemicu cerai gugat adalah rendahnya tanggung jawab suami, terutama dalam pemberian nafkah, diikuti oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, perjudian, narkoba, serta konflik rumah tangga yang berlarut-larut. Peran keluarga juga berpengaruh dalam keputusan cerai gugat. Dalam konteks sosial, masyarakat Aceh Tamiang memandang cerai gugat sebagai bentuk keadilan bagi istri yang diterlantarkan, meskipun berdampak negatif bagi anak. Walaupun perceraian tidak dianjurkan dalam Islam, dalam beberapa kasus, justru menjadi jalan bagi istri untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sebagaimana yang dialami beberapa mantan istri yang mendapatkan pasangan baru yang lebih bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Fenomena, Cerai Gugat Istri, Perspektif Hukum Islam, Kasus Aceh Tamiang*

ظاهرة الطلاق بطلب الزوجة من زوجها من منظور الشريعة الإسلامية (دراسة حالة في آتشييه تامياغ)

Husnul fikry

حسن الفكري. 2024: ظاهرة الطلاق بطلب الزوجة من زوجها من منظور الشريعة الإسلامية (دراسة حالة في آتشييه تامياغ). رسالة ماجستير، قسم احوال الشخصية بكلية الدراسات العليا جامعة جوت كالا الاسلامية الحكومية

ABSTRAK

يحلل هذا البحث ظاهرة الطلاق بطلب الزوجة من زوجها من منظور الشريعة الإسلامية في آتشييه تامياغ، حيث تبين أن هذه الحالات هي الأكثر شيوعًا في محكمة الشريعة في كوالاسيمبانغ. من خلال المنهج القانوني المعياري التجريبي، تبين أن العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى طلب الطلاق تشمل ضعف مسؤولية الزوج، خاصة في الإنفاق، بالإضافة إلى العنف الأسري، والخيانة الزوجية، والقمار، والمخدرات، والصراعات الأسرية المستمرة. كما أن دور الأسرة يؤثر على قرار طلب الطلاق. في السياق الاجتماعي، يرى مجتمع آتشييه تامياغ أن الطلاق بطلب الزوجة هو شكل من أشكال تحقيق العدالة للزوجة التي تتعرض للإهمال، رغم آثاره السلبية على الأطفال. وعلى الرغم من أن الطلاق غير مستحب في الإسلام، إلا أنه في بعض الحالات يصبح وسيلة للزوجة للحصول على حياة أفضل، كما هو الحال مع بعض المطلقات اللاتي حصلن على أزواج جدد أكثر مسؤولية.

الكلمات المفتاحية: الظاهرة، الطلاق بطلب الزوجة، منظور الشريعة الإسلامية، حالة آتشييه تامياغ.

**THE PHENOMENON OF WIFE-INITIATED DIVORCE FROM
HUSBAND IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW
(Case Study in Aceh Tamiang)**

Husnul Fikry

Husnul Fikry. 2024: The Phenomenon of Wife-Initiated Divorce from Husband in the Perspective of Islamic Law (Case Study in Aceh Tamiang). Master's Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, IAIN Langsa.

ABSTRACT

This study analyzes the phenomenon of wife-initiated divorce from the perspective of Islamic law in Aceh Tamiang, revealing that such cases dominate divorce proceedings at the Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Using a normative juridical and empirical approach, the study found that the primary factors triggering wife-initiated divorce include the husband's lack of responsibility, particularly in providing financial support, as well as domestic violence, infidelity, gambling, drug abuse, and prolonged marital conflicts. The role of the family also influences the decision to file for divorce. From a social perspective, the Aceh Tamiang community perceives wife-initiated divorce as a form of justice for neglected wives, despite its negative impact on children. Although divorce is discouraged in Islam, in some cases, it serves as a means for wives to attain a better life, as experienced by some divorced women who later found more responsible spouses.

Keywords: *Phenomenon, Wife-Initiated Divorce, Islamic Law Perspective, Aceh Tamiang Case.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kerangka Teori	10
F. Kajian Terdahulu	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Konsep Cerai Gugat Isteri Kepada Suami dalam Hukum Islam	19
1. Konsep Cerai Gugat istri dalam Hukum Islam.....	21
2. Landasan Hukum Cerai Gugat Dalam Perkawinan Islam	25
B. Fenomena Cerai Gugat dalam Masyarakat	29
1. Peristiwa Beberapa Kasus Cerai Gugat dalam Masyarakat.....	32
2. Beberapa Fakta Sebagai Dampak Cerai Gugat dalam Hukum Islam	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	52
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	53

C. Populasi dan Sampel Sebagai Informan Penelitian	54
D. Sumber Data	54
E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	56
F. Analisa data.....	57
G. Keabsahan Data	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	63
B. Hasil Penelitian.....	67
1. Kasus Cerai Gugat dalam Masyarakat Aceh Tamiang	67
2. Faktor Terjadinya Kasus Cerai Gugat dalam Masyarakat Aceh Tamiang	84
3. Analisis Temuan Lapangan	93
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	96
1. Alasan Mayoritas Cerai Gugat Isteri Kepada Suami pada Masyarakat Aceh Tamiang	97
2. Fakta yang Terjadi sebagai Dampak Cerai Gugat Terhadap Keluarga dan Masyarakat	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran-Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR WAWANCARA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya peristiwa cerai pada sebuah perkawinan dalam rumah tangga di kalangan masyarakat adalah sebuah trend yang dianggap lumrah, dan sudah dianggap biasa di kalangan masyarakat Indonesia secara umum. Pergeseran pandangan masyarakat tentang perceraian yang awalnya dianggap tabu, menjadi lumrah, disebabkan salah satunya karena selalu dipertontonkan oleh figur-figur selebriti yang disebar luaskan media tanpa ada sensor. Perceraian walaupun dibolehkan, namun tidak disukai oleh agama tersebut, malah menjadi viral bagi pasangan selebritis dan menjadi tontonan di media sehingga menjadi trend, tentu sedikit banyaknya akan berdampak buruk terhadap psikologis masyarakat secara umum. “Kajian Ramdani Wahyu dalam Peradilan Agama menyebutkan bahwa jumlah perceraian dalam keluarga muslim di Indonesia meningkat selama kurun waktu lima tahun” (2017-2021).¹

Sebagaimana berita terkini yang disampaikan salah satu Koran terkemuka “Waspada” pada 16 Oktober 2023 yang menuliskan bahwa kasus cerai di Indonesia dalam kategori meningkat tajam. Setidaknya terdapat sejumlah 516 ribu kasus perceraian di setiap tahun, sedangkan jumlah pernikahan menjadi turun, dari

¹ Ramdani Wahyu Sururie, Mohammad Athoillah, and Muhammad Iqbal Zia Ulhaq, “Strategies to Prevent Increasing Divorce Rates for Muslim Families in Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (May 2023): 734, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.14819>.

dua juta kasus pernikahan, menurun menjadi 1,8 juta.²

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa kasus perceraian yang terjadi sudah mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup dalam berkeluarga. Oleh karena itu, harus ada kajian-kajian mendalam untuk menanggulangi kasus ini, karena dampak perceraian orang tua sangat berat bagi perkembangan keberagamaan dan psikologi anak.³ Dampak yang paling ringan dari perceraian orang tua bagi anak seperti “makan tidak pada waktunya tidur tidak teratur atau anak sering terlambat ke sekolah dan sebagainya”.⁴

Hal ini juga senada sebagaimana yang disampaikan Harry Ferdinand Mone yang menjelaskan bahwa dengan perceraian yang dilakukan orang tua, anak menjadi tidak nyaman dalam kehidupannya, dan tidak percaya diri, selalu merasa takut, karena kasih sayang kedua orang tuanya tidak didapatkannya secara lengkap, karena tidak tinggal serumah lagi. Akibat dari ini, dampaknya “prestasi anak di sekolah akan menurun dan anak lebih senang menyendiri, akan terjadi depresi mental (tekanan mental) bagi anak, sehingga tidak jarang anak-anak yang hidup dalam keluarganya yang demikian cenderung akan berperilaku buruk yang tidak sesuai dengan harapan”.⁵ Oleh sebab itu, kasus perceraian ini harus diminimalisir agar kehidupan anak-anak sebagai penerus bangsa menjadi baik.

² Nadya Aulia Ningrum, “Angka Perceraian Sangat Tinggi, Mengapa?,” *Majalah web Waspada*, 2023.

³ Ahmad Junaidi, Abdul Aziz Wahab, Muhammad Hifdil, “Dampak Perselisihan Dan Perceraian Orang Tua Terhadap Kehidupan Religius Dan Spiritual Anak,” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 511-523., <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.3455>.

⁴ Harry Ferdinand Mone, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial Dan Prestasi Belajar,” *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* 6, no. 2 (September 2019): 155–63, <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v6i2.20873>.

⁵ Fitriani Rahayu, “Dampak Perceraian Orang Tua Pada Anak Usia Sekolah Dasar (Study Kasus Di SDN 2 Sokong Kecamatan Tanjung),” *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar* 5, no. 1 (January 2023): 1–8, <https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v5i1.3573>.

Tema “kasus cerai gugat yang dilakukan isteri terhadap suami di pengadilan Mahkamah Syari’ah” kendati sudah banyak dibahas oleh peneliti terdahulu, namun masih sangat minim yang menginformasikan bagaimana proses kasus cerai gugat tersebut terjadi. Seperti kasus seorang suami yang selalu pulang larut malam, bukan karena pekerjaan, namun hanya untuk bergabung dengan teman-teman yang hampir tidak bermanfaat bagi kehidupan, sehingga dengan tabiat suami ini, kebutuhan batin isteri tidak dapat terpenuhi. Akibat dari kebiasaan yang kurang baik ini selalu dilakukan suami, sehingga kebiasaan ini menjadi biasa, seolah-olah tidak menjadi masalah dalam kehidupan berkeluarga.

Menelik kasus cerai gugat di Aceh Tamiang, walaupun memang cerai adalah salah satu syariat Allah SWT, akan tetapi ini adalah hal yang juga termasuk paling dibenci oleh Allah. kendati demikian tersebut, fenomena terjadinya kasus cerai gugat ini terus terjadi, padahal jika kita lihat di tiga wilayah besar yang ada di Aceh Tamiang masih banyak pengajian rutin yang dilakukan oleh orang-orang tua di kampung, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Semisal kita ambil contoh di kecamatan sekerak kabupaten Aceh Tamiang, imam dusun Ngadino mengatakan:⁶

"di sini sering ada pengajian juga membahas tentang dilarangnya perceraian dalam rumah tangga"

ini menggambarkan bahwa suatu hal yang seharusnya tidak terjadi yaitu cerai gugat di Aceh Tamiang, malah terjadi, padahal banyaknya pengajian-pengajian rutin yang dilakukan oleh orang-orang tua di kampung, baik bagi laki-laki

⁶ Hasil Wawancara dengan ngadino, imam dusun Bandar murni Kecamatan Bandar mahligai, Kabupaten Aceh Tamiang, Tentang pengajian rutin Kualasimpang-Aceh Tamiang, 8 juni 2024.

maupun perempuan, dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut, akan tetapi secara realitas tidak demikian. maka dapat kita simpulkan ini adalah menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.

Demikian juga kasus cerai gugat yang dilakukan seorang ayah atas nama kuasa dari anaknya, melakukan cerai gugat dengan alasan narkoba, dimana suami dari isteri anak kandung sang ayah terkena candu narkoba, sehingga hakim Mahkamah Syar'iah Kualasimpang-Aceh Tamiang mengabulkan cerai gugat tersebut.⁷

Deskripsi di atas menunjukkan dinamika kasus lain yang tidak sama dengan penelitian terdahulu, seperti penelitian H. Sudirman L yang berjudul “Dominasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama” pada penelitian ini lebih fokus pada “keberanian wanita menuntut haknya” yang lebih condong kepada isu gender.⁸ Demikian juga penelitian Ridwan Jamal yang berjudul; “Penyelesaian Perkara Gugat Cerai yang didasarkan Atas Alasan *Syiqaq*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa “*penyelesaian perkara gugat cerai atas alasan syiqaq tetap mengacu jalur dan prosedur sistem hukum sebagai dasar pegangan*”.⁹

Sementara Masniari Munthe dalam penelitiannya “Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas IA”. Ia menjelaskan bahwa terjadinya perkara Cerai Gugat

⁷ Hasil Wawancara dengan Masyitah, warga Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Tentang Cerai Gugat yang dilaporkan Ayah Kandungnya di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang-Aceh Tamiang, 26 Oktober 2023.

⁸ H. Sudirman L, “DOMINASI CERAİ GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDRAP(Polemik Dan Isu Gender Dalam Kasus Perceraian Di PA Sidrap),” *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 2 (2013): 190–95, <https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.168>.

⁹ Ridwan Jamal, “PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAİ YANG DI DASARKAN ATAS ALASAN SYIQAQ (Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqaq Di Pengadilan Agama Manado),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 13, no. 2 (December 2015), <https://doi.org/10.30984/as.v13i2.178>.

dikarenakan “faktor lemahnya ekonomi keluarga dan perubahan sosial pada masa pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada keutuhan rumah tangga”.¹⁰

Dengan demikian bahwa perbedaan penelitian yang akan dibahas dalam Tesis ini dengan penelitian terdahulu yang paling utama adalah perbedaan kasus cerai gugat yang terjadi secara individu dengan tempat yang berbeda, sehingga kasus yang akan ditemukan di lapangan akan memunculkan pandangan-pandangan yang berbeda dari penelitian terdahulu. Seperti cerai gugat yang dilakukan orang tua Masyitah yang bernama Syahgifar atas nama anaknya. Pada kasus ini, orang tua Masyitah yang mengajukan gugatan cerai kepada Mahkamah Syar’iah Kualasimpang-Aceh Tamiang. Gugatan seperti inilah yang akan menjadi fokus utama dalam pembahasan Tesis ini, sehingga peneliti tertarik mengangkat judul: *Fenomena Cerai Gugat Isteri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Aceh Tamiang)*.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang hendak diselesaikan dalam penelitian ini secara umum adalah: *Bagaimana Fenomena Cerai Gugat Isteri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Aceh Tamiang)*.

Dari masalah umum ini peneliti merumuskan masalah khusus yang terdapat di lapangan sebagai berikut:

¹⁰ Masniari Munthe and Heri Firmansyah, “Tittle Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 Di Pengadilan Agama Medan Kelas IA,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (December 2022): 679–90, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2198>.

1. Bagaimana penyebab terjadinya kasus cerai gugat isteri kepada suami di Aceh Tamiang?
2. Bagaimana fakta hukum kasus cerai gugat isteri kepada suami di aceh tamiang menurut perspektif hukum islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui *Bagaimana Fenomena Cerai Gugat Isteri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Aceh Tamiang)* dengan mengambil tujuan khusus sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kasus cerai gugat isteri kepada suami di Aceh Tamiang.
2. Untuk menganalisa fakta hukum kasus cerai gugat cerai isteri kepada suami perspektif hukum islam.

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini, setidaknya diharapkan dapat menjadi acuan bagi penasehat bimbingan pranikah bagi calon pengantin (Catin) dalam nasehat-nasehat agar terhindar dari perceraian dengan mengetahui sebab-sebab terjadinya perceraian bagi pasangan pengantin dalam berumah tangga.

D. Penjelasan Istilah

Ada dua istilah penting yang harus diuraikan dalam penelitian ini sebagaimana penjelasan berikut ini.

1. Fenomena

Terdapat tiga makna dari kata “Fenomena” yang di uraikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

- a. “Hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam); gejala: *gerhana adalah salah satu – alam*”.
- b. “Sesuatu yang luar biasa; keajaiban: *sementara masyarakat tidak percaya akan adanya pemimpin yang berwibawa, tokoh itu merupakan – tersendiri*”.
- c. “Fakta; kenyataan: *peristiwa itu merupakan -- sejarah yang tidak dapat diabaikan*”.¹¹

Bersandar kepada makna di atas, maka “fenomena” yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebuah peristiwa yang dapat disaksikan dan diterangkan tentang kejadiannya secara ilmiah, dalam hal ini tentang peristiwa cerai gugat yang dilakukan isteri terhadap suami, terkhusus dalam masyarakat Aceh Tamiang.

2. Cerai Gugat

Menurut Wahbah Az-Zuhaili yang di kemukakan oleh Agustin Hanafi, “cerai adalah berakhirnya hubungan perkawinan atau putusya hubungan suami isteri karena adanya sebab atau berakhirnya akad nikah karena sebab”.¹² Tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “Cerai” berarti “putus hubungan sebagai suami istri” sedangkan kata “Gugat” yang berarti tuntutan.¹³ Dengan demikian “Cerai Gugat” dalam bahasa Indonesia berarti tuntutan untuk putus hubungan sebagai suami yang dilakukan isteri kepada suami.

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), issued 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gugatan>, diakses Kamis, 14 April 2024.

¹² Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Persepektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), h. 200.

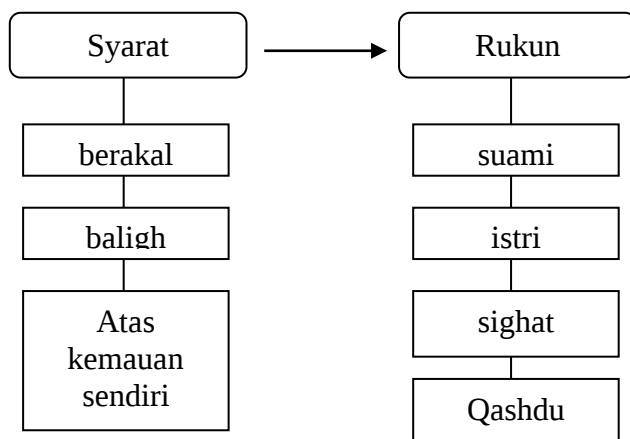
¹³ Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dengan demikian cerai gugat adalah cerai yang dilakukan isteri dengan cara menggugat suami untuk pisah dengan membuat permohonan cerai kepada pengadilan agama.¹⁴

Cerai gugat dalam hukum Islam dikenal dengan *Khulū'* yang “merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami”.¹⁵

E. Kerangka Teori

Hukum bercerai pada asalnya adalah di perbolehkan saja, akan tetapi ini juga termasuk tindakan yang sangat di benci oleh Allah SWT, maka untuk terjadinya perpisahan tersebut harus ada syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Syarat¹⁶ dan rukun¹⁷ tersebut sebagai berikut:



¹⁴ Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, and M. Latief Mahmud, “PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH ISTRI PASCA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 2 (October 14, 2014): 374–93, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i2.354>.

¹⁵ RR Dewi Anggraeni and Dianna Primadianti, “Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu’ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (July 15, 2021): 101, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.999>.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqih Munakahat*”, (Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2012), h. 202

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, “*Fiqih Munakahat 2*”, (Pustaka Setia, Bandung, 2001), h. 201

- **Syarat**

1. Berakal

Suami yang menjatuhkan talak atau yang menceraikan isterinya harus dalam keadaan yang sehat dan berakal, artinya seorang suami yang dalam keadaan hilang akal seperti gila, mabuk, dan sebagainya tidak boleh (tidak sah) menjatuhkan talak.

2. Baligh

Tidak dipandang jatuh talak apabila yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.

3. Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan paksaan orang lain

- **Rukun**

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

2. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan pada isteri orang lain.

3. Sighat

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menjatuhkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah

(sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat, bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

4. Qasdhu

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.

Adapun alasan cerai gugat yang dapat diterima pengadilan, salah satunya harus memiliki unsur penganiayaan, unsur penelantaran, kekerasan, pertengkaran berkelanjutan, dan alasan lainnya.

F. Kajian Terdahulu

Pada kajian terdahulu sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang “Cerai Gugat Isteri Terhadap Suami” diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Penelitian *Muzakkir Abubakar yang berjudul “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah”*. Pembahasan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fenomena cerai gugat yang dilakukan isteri kepada suami. Dengan hasil data studi dokumen diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya cerai gugat sangat bervariasi sesuai dengan kasusnya masing-masing, diantaranya karena tidak adanya keharmonisan dalam keluarga yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adanya pemahaman tentang kesamaan hak antara suami isteri (isu gender) sehingga harus mendapat perlindungan hukum, adanya pergeseran nilai kearah modernisasi yang merupakan pengaruh budaya

luar yang menganggap perkawinan sebagai salah satu bentuk hubungan perdata, meningkatnya kesadaran hukum perempuan akan hak-hak dalam perkawinan dan rumah tangga, adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normatif dan dinilai memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan (isteri). Tidak kalah penting juga disebutkan bahwa faktor ekonomi, dan suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga dan anak-anak, dan kurangnya pemahaman antara hak dan kewajiban masing-masing, juga sebagai penyebab utama terjadinya cerai gugat.¹⁸

2. Penelitian Muhammad Athariq berjudul “Cerai Gugat Isteri Terhadap Suami Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Bireuen). Pengkajian ini bertujuan guna menganalisis faktor yang memengaruhi sebab munculnya cerai gugat dimasa pandemi Covid-19. Dengan kajian hukum yuridis-empiris, memakai pendekatan empiris yang dilakukan lewat studi wawancara dan pengkajian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab munculnya perceraian diantaranya disebabkan faktor ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan di rumah tangga.¹⁹

¹⁸ Muzakkir Abubakar, “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (August 16, 2020): 302–22, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>.

¹⁹ Muhammad Athariq, “CERAI GUGAT ISTRI TERHADAP SUAMI PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar’iyah Bireuen),” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* XI, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXII1.10002>.

3. Penelitian Fairuz Khairunniesa berjudul “Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat di Kabupaten Bekasi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif masyarakat terhadap fenomena cerai gugat yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dengan pengumpulan hasil wawancara kepada informan, tinjauan literatur, dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa perspektif masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini terkait kasus cerai gugat yang terjadi di masyarakat suatu hal yang tidak baik dan akibat dari perceraian tersebut akan timbul perpecahan dalam keluarga. Dalam pandangan masyarakat seorang perempuan harus melakukan kewajibannya sebagai istri dan sesuai kodratnya untuk menciptakan keluarga yang harmonis, begitupun juga suami yang harus melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, karena pernikahan harus dipertahankan agar terjaga keharmonisan dan terjaga pula kesakralannya.²⁰
4. Penelitian Monica Pujian Nagari berjudul; “CERAI GUGAT (Studi Kasus pada Istri yang telah Bercerai Gugat di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu)”. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui faktor penyebab istri menggugat cerai suaminya serta (2) mendeskripsikan dan menganalisis dampak cerai gugat bagi kondisi sosial, ekonomi dan psikologis istri. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan pemilihan informan dilakukan berdasarkan teknik *snowball*

²⁰ Fairuz Khairunniesa, Amirudin, and Iqbal Amar Muzaki, “Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi,” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (July 14, 2022): 1–13, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.635>.

sampling. Proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Tahapan analisa data menggunakan Model Miles dan Huberman yaitu dimulai dari mereduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan informasi sebagai berikut: *Pertama*, pada kasus ini isteri melakukan cerai gugat disebabkan oleh tidak dapat menerima perlakuan suami yang selingkuh, keberadaan keluarga perempuan yang menopangnya, tidak dapat menerima kekerasan verbal dan kekerasan psikis dari suami, tidak mendapat nafkah lagi dari suami, tidak dapat hidup bersama lagi dengan suami dalam suasana yang tidak harmonis, keberanian diri & kemandirian. *Kedua*, setelah bercerai menimbulkan kondisi psikologis isteri, salah satunya isteri merasa terbebas dari tekanan psikis dalam hidup berumah tangga. Namun disamping itu sikap masyarakat yang masih memandang perceraian sebagai suatu aib ikut menentukan perasaan isteri dalam penyesuaian perceraian. Isteri merasa tidak nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga penyesuaian dengan masyarakat dilakukan agar mendapatkan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat.²¹

5. Penelitian dari Khoirul Abrar: “*CERAI GUGAT DAN DAMPAKNYA BAGI KELUARGA*” penelitian ini mengkaji fenomena meningkatnya kasus cerai gugat di Provinsi Lampung, dengan fokus pada faktor penyebab dan dampaknya terhadap keluarga serta masyarakat. Hasil kajian

²¹ Monica Pujian Nagari, Heri Sunaryanto, and Sri Hartati, “CERAI GUGAT (Studi Kasus Pada Istri Yang Telah Bercerai Gugat Di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu),” *Jurnal Sosiologi Nusantara* 3, no. 2 (June 2019): 85–94, <https://doi.org/10.33369/jsn.3.2.85-94>.

menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong cerai gugat meliputi permasalahan ekonomi, ketidaktanggungjawaban suami, konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, poligami, serta kebiasaan negatif seperti judi dan mabuk-mabukan. Selain itu, peningkatan tingkat pendidikan perempuan serta kesadaran hukum juga berkontribusi terhadap fenomena ini. Dampak yang ditimbulkan dari cerai gugat tidak hanya mempengaruhi kondisi psikologis suami, istri, dan anak-anak, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan keluarga serta stabilitas sosial di masyarakat. Temuan ini mempertegas pentingnya pendekatan preventif dan solutif dalam menangani permasalahan rumah tangga guna mengurangi angka perceraian.²²

Dari beberapa penelitian terdahulu secara umum menunjukkan bahwa cerai gugat yang dilakukan isteri terhadap suami secara umum disebabkan percekocan yang berlanjut sehingga tidak ada penyelesaian yang baik dalam rumah tangga. Perselisihan ini terjadi disebabkan kurangnya pemahaman agama terhadap pasangan suami dan isteri, sehingga hak dan tanggung jawab terabaikan, maka terjadilah perceraian. Atas pandangan inilah dalam penelitian Tesis ini akan membahas “*Fenomena Cerai Gugat Isteri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Aceh Tamiang)*”.

Adapun perbedaan penelitian yang akan dibahas dalam Tesis ini dengan penelitian terdahulu, setidaknya berbeda tempat, sehingga kasus yang akan

²²Khoirul Abrar, “*CERAI GUGAT DAN DAMPAKNYA BAGI KELUARGA*”, Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 11, No 01 (2019) <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i01.4640>

ditemukan di lapangan akan memunculkan pandangan-pandangan yang berbeda dari penelitian terdahulu.

Fenomena cerai gugat yang terjadi di banyak tempat di Indonesia tentu saja membawa akibat hukum baru dalam sebuah perkawinan sebagai dampak kasus cerai gugat yang dilakukan, terutama tentang pengasuhan anak. Inilah yang menjadi perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Selain peristiwa kasus cerai gugat yang menjadi fokus penelitian, dalam penelitian ini juga akan mendeskripsikan tentang fenomena dampak hukum yang terjadi dalam keluarga yang melakukan cerai gugat di Aceh Tamiang.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab yang terdiri dari pendahuluan; (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan dan Manfaat Penelitian, (d) Penjelasan Istilah, (e) Kajian Terdahulu, dan (f) Sistematika Pembahasan.

Landasan Teoretis, terdiri dari; (a) Konsep Cerai Gugat Isteri Kepada Suami dalam Hukum Islam; (1) Pengertian Cerai Gugat dalam Hukum Islam, (2) Landasan Hukum Cerai Gugat Dalam Perkawinan Islam. (b) Fenomena Cerai Gugat dalam Masyarakat Indonesia; (1) Peristiwa Bebera Kasus Cerai Gugat dalam Masyarakat, (2) Akibat Hukum Sebagai Dampak Cerai Gugat dalam Hukum Islam.

Metodologi Penelitian, terdiri dari; (a) Jenis dan Pendekatan Penelitian, (b) Tempat dan Waktu Penelitian, (c) Populasi dan Sampel Sebagai Informan

Penelitian, (d) Sumber Data, (e) Alat dan Teknik Pengumpulan Data, (f) Analisa data, dan (g) Keabsahan Data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari; (a) Gambaran Umum Tempat Penelitian, (b) Hasil Penelitian; (1) Peristiwa Kasus Cerai Gugat dalam Masyarakat Aceh Tamiang, (2) Faktor Terjadinya Cerai Gugat dalam Masyarakat Aceh Tamiang, (3) Analisis Temuan , (c) Pembahasan Hasil Penelitian; (1) Alasan Mayoritas Cerai Gugat Isteri Kepada Suami pada Masyarakat Aceh Tamiang, (2) Fakta yang Terjadi sebagai Dampak Cerai Gugat Terhadap Keluarga dan Masyarakat.

Penutup, terdiri dari; (a) Kesimpulan, dan (b) Saran-Saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Aceh Tamiang sebagai daerah tempat penelitian memiliki wilayah yuridis secara geografis terletak pada posisi 03° 53 - 04° 32' LU sampai 97° 44'- 98° 18' BT, letak astronomi pada posisi 4.2972914053407285, 98.04366481482434 dengan batas administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Selat Malaka dan Kota Langsa
Sebelah Selatan	: Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
Sebelah Barat	: Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues
Sebelah Timur	: Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Aceh Tamiang memiliki 27 Mukim dari 12 Kecamatan, 212 Kampung, dan memiliki 1 lurah, yakni kelurahan Kota Kualasimpang. 701 Dusun yang secara keseluruhannya memiliki luas 1.956,72 Km² atau 195.672 H. Kedua belas Kecamatan tersebut, Kecamatan Tenggulun adalah daerah kecamatan yang terluas, yakni 295,55 Km² atau 29.555 H.

Adapun 12 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Tenggulan merupakan daerah yang terluas dari Kecamatan yang lain dengan luas daerah : 29.555 Ha (295,55 Km²) dengan ibu kota Kecamatan Simpang Kiri. Sedangkan Kecamatan Banyak Payed menduduki daerah kedua terluas dengan luas daerah : 26.711 Ha (267,11 Km²) dengan nama Ibukota Kecamatan Tualang Cut. Sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.1: Nama-Nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Wilayah Kecamatan Tenggulun
1	Ibukota : Simpang Kiri Luas : 29.555 Ha (295,55 Km²) Jarak dengan Ibukota Kabupaten : - Km Jumlah Kemukiman : - Jumlah Kelurahan : - Jumlah Desa : 5 Jumlah Dusun : 18
	Kecamatan Banyak Payed
2	Ibukota : Tualang Cut Luas : 26.711 Ha (267,11 Km²) Jarak dengan Ibukota Kabupaten : 16 Km Jumlah Kemukiman : 4 Jumlah Kelurahan : 0 Jumlah Desa : 36 Jumlah Dusun : 109
	Wilayah Kecamatan Sekerak
3	Ibukota : Sekerak Kanan Luas : 25.795 Ha (257,95 Km²) Jarak dengan Ibukota Kabupaten : - Km Jumlah Kemukiman : 1 Jumlah Kelurahan : - Jumlah Desa : 14 Jumlah Dusun : 34
	Wilayah Kecamatan Bandar Pusaka
4	Ibukota : Babo Luas : 25.237 Ha (252,37 Km²) Jarak dengan Ibukota Kabupaten : - Km Jumlah Kemukiman : 1 Jumlah Kelurahan : - Jumlah Desa : 15 Jumlah Dusun : 40
	Wilayah Kecamatan Tamiang Hulu
5	Ibukota : Pulau Tiga Luas : 19.463 Ha (194,63 Km²) Jarak dengan Ibukota Kabupaten : 35 Km Jumlah Kemukiman : 1 Jumlah Kelurahan : -

	Jumlah Desa : 9 Jumlah Dusun : 28
	Wilayah Kecamatan Seruway
6	Ibukota : Tangsi Lama Luas : 18.849 Ha (188,49 Km2) Jarak dengan Ibukota Kabupaten : 28 Km Jumlah Kemukiman : 4 Jumlah Kelurahan : - Jumlah Desa : 24 Jumlah Dusun : 83
	Wilayah Kecamatan Karang Baru
7	Ibukota : Karang Baru Luas : 13.945 Ha (139,45 Km2) Jarak dengan Ibukota Kabupaten : 0 Km Jumlah Kemukiman : 3 Jumlah Kelurahan : - Jumlah Desa : 31 Jumlah Dusun : 95
	Wilayah Kecamatan Bendahara
8	Ibukota : Sungai Iyu Luas : 13.272 Ha (132,72 Km2) Jarak dengan Ibukota Kabupaten : 29 Km Jumlah Kemukiman : 7 Jumlah Kelurahan : - Jumlah Desa : 33 Jumlah Dusun : 107
	Wilayah Kecamatan Kejuruan Muda
9	Ibukota : Sungai Liput Luas : 12.448 Ha (124,48 Km2) Jarak dengan Ibukota Kabupaten : 8 Km Jumlah Kemukiman : 2 Jumlah Kelurahan : - Jumlah Desa : 15
	Wilayah Kecamatan Rantau
10	Ibukota : Alur Cucur Luas : 5.171 Ha (51,71 Km2) Jarak dengan Ibukota Kabupaten : 10 Km Jumlah Kemukiman : 2 Jumlah Kelurahan : -

	Jumlah Desa : 16 Jumlah Dusun : 67
	Wilayah Kecamatan Banda Mulia
11	Ibukota : Teulaga Meuku Luas : 4.478 Ha (47,78 Km ²) Jarak dengan Ibukota Kabupaten : - Km Jumlah Kemukiman : 1 Jumlah Kelurahan : - Jumlah Desa : 10 Jumlah Dusun : 39
	Wilayah Kecamatan Kota Kualasimpang
12	Ibukota : Kualasimpang Luas : 448 Ha (4,48 Km ²) Jarak dengan Ibukota Kabupaten : 1 Km Jumlah Kemukiman : 1 Jumlah Kelurahan : 1 Jumlah Desa : 4 Jumlah Dusun : 21

Olah data statistik daerah Kabupaten Aceh Tamiang 2024

Sementara Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai tempat pengambilan data cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang terletak pada Jl. Sekerak, Desa/Kelurahan Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kompleks Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang.

Gambar 4.1: **Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang**



Alamat: Jl. Sekerak, Desa/Kelurahan Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kompleks Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang.

B. Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka hasil reduksi data hanya terfokus pada dua permasalahan pokok dari hasil penelitian di lapangan sebagaimana berikut ini.

1. Kasus Cerai Gugat dalam Masyarakat Aceh Tamiang

Terjadinya kasus cerai secara umum dapat dikategorikan kepada dua faktor utama, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk ekonomi, sexualitas, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan sosial, pendidikan. Faktor eksternal cukup mempengaruhi terjadinya perceraian. Pergeseran sosial turut serta mempengaruhi terjadinya perceraian.

Tabel 4.2: Kasus perkara pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang terhitung 1 Januari s.d 18 April 2024

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	28/Pdt.P/2024/MS.Ksg	18 Apr 2024	Lain-Lain		Pendaftaran Perkara	1 Hari	[detil]
2	121/Pdt.G/2024/MS.Ksg	17 Apr 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	1 Hari	[detil]
3	122/Pdt.G/2024/MS.Ksg	17 Apr 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	1 Hari	[detil]
4	120/Pdt.G/2024/MS.Ksg	16 Apr 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	2 Hari	[detil]
5	27/Pdt.P/2024/MS.Ksg	27 Mar 2024	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Pemohon: 1.Susila Defitri bintiKasdi	Persidangan	22 Hari	[detil]

				2.Mirza Ridha Hidayah bin Julian Mukhlis 3.Nazhifah Rajwa binti Julian Mukhlis			
6	6/JN/2024/MS.Ksg	27 Mar 2024	Pemeriksaan	Penuntut Umum: T. HENDRA GUNAWAN, S.H.,M.H Terdakwa: ALIASA	Persidangan	22 Hari	[detil]
7	26/Pdt.P/2024/MS.Ksg	18 Mar 2024	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Pemohon: 1.Tengku Ardan bin Tengku Raja Ahmad 2.T. Arman Syah bin Tengku Raja Ahmad 3.Wan Edi Syahputra bin Maimun Agus 4.Juliana Maida Wati binti Maimun Agus 5.Mailida Apni binti Maimun Agus 6.Wildda Julisma binti Maimun Agus 7.Firman bin Zainal Abidin	Persidangan	31 Hari	[detil]
8	25/Pdt.P/2024/MS.Ksg	14 Mar 2024	Perwalian	Pemohon: Juliana, A.Ma binti Selamat Riadi	Minutasi	21 Hari	[detil]
9	5/JN/2024/MS.Ksg	13 Mar 2024	Pemeriksaan	Penuntut Umum: FICKRY ABRAR PRATAMA, S.H,M.H Terdakwa: JONI SAFUTRA ALS JONI BIN ALM.RUSTAM SIREGAR	Persidangan	36 Hari	[detil]
10	119/Pdt.G/2024/MS.Ksg	08 Mar 2024	Harta Bersama	Penggugat: Samsinar binti Chairil Anwar Tergugat: Arifin bin Muhammad Ali J	Persidangan	41 Hari	[detil]
11	24/Pdt.P/2024/MS.Ksg	06 Mar 2024	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Pemohon: 1.Supiyah binti Sakimin 2.Nursiam binti Ansari 3.Sunar bin Ansari 4.Siti Hajar binti Ansari 5.Syuib bin Ansari 6.Umiyah binti Ansari 7.Suriana binti Ansari 8.Mariani binti Adnan Sari 9.Indra Wani bin Adnan Sari 10.Ashul Sani bin Adnan Sari 11.Julian bin Adnan Sari	Minutasi	12 Hari	[detil]

				12.Sumarni binti Mat Jono 13.Zulhelmi bin Mat Jono 14.Juliani binti Mat Jono 15.Mariani binti Mat Jono 16.Rina Fitriani binti Mat Jono 17.Intan Purnama Sari binti Mat Jono			
12	118/Pdt.G/2024/MS.Ksg	05 Mar 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pemberitahuan Putusan	44 Hari	[detil]
13	23/Pdt.P/2024/MS.Ksg	05 Mar 2024	Dispensasi Kawin	Pemohon: Disamakan	Minutasi	15 Hari	[detil]
14	20/Pdt.P/2024/MS.Ksg	04 Mar 2024	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Pemohon: 1.Sadiah Nasution binti Ismail Nasution 2.Ponirah binti Karto Suryo 3.Paino bin Umar 4.Pairan bin Umar 5.Saimun bin Umar 6.Ngatin bin Umar 7.Ngadenan bin Umar 8.Aidil Putra Lubis bin Marzuki LBS 9.Amal Dermawan bin Marzuki LBS 10.Hendra Cipta bin Marzuki LBS 11.Firdaus bin Marzuki LBS	Minutasi	22 Hari	[detil]
15	21/Pdt.P/2024/MS.Ksg	04 Mar 2024	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Pemohon: 1.Ponirah binti Karto Suryo 2.Firdaus bin Marzuki LBS 3.Hendra Cipta bin Marzuki LBS 4.Amal Dermawan bin Marzuki LBS 5.Aidil Putra Lubis bin Marzuki LBS 6.Ngadenan bin Umar 7.Ngatin bin Umar 8.Saimun bin Umar 9.Pairan bin Umar 10.Paino bin Umar 11.Sadiah Nasution binti Ismail Nasution	Minutasi	9 Hari	[detil]
16	22/Pdt.P/2024/MS.Ksg	04 Mar 2024	Dispensasi Kawin	Pemohon: Disamakan	Minutasi	22 Hari	[detil]
17	19/Pdt.P/2024/MS.Ksg	01 Mar 2024	Dispensasi Kawin	Pemohon: Disamakan	Minutasi	6 Hari	[detil]
18	116/Pdt.G/2024/MS.Ksg	27 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	20 Hari	[detil]

				Tergugat: Disamakan			
19	117/Pdt.G/2 024/MS.Ksg	27 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pemberitahuan Putusan	51 Hari	[detil]
20	114/Pdt.G/2 024/MS.Ksg	26 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	52 Hari	[detil]

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
21	113/Pdt.G/2 024/MS.Ksg	26 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	22 Hari	[detil]
22	115/Pdt.G/2 024/MS.Ksg	26 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	52 Hari	[detil]
23	110/Pdt.G/2 024/MS.Ksg	23 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	19 Hari	[detil]
24	111/Pdt.G/2 024/MS.Ksg	23 Feb 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Minutasi	11 Hari	[detil]
25	112/Pdt.G/2 024/MS.Ksg	23 Feb 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak	19 Hari	[detil]
26	109/Pdt.G/2 024/MS.Ksg	22 Feb 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Minutasi	26 Hari	[detil]
27	107/Pdt.G/2 024/MS.Ksg	22 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	25 Hari	[detil]
28	106/Pdt.G/2 024/MS.Ksg	22 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	13 Hari	[detil]

29	105/Pdt.G/2 024/MS.Ksg	22 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pemberitahuan Putusan	56 Hari	[detil]
30	108/Pdt.G/2 024/MS.Ksg	22 Feb 2024	Hibah	Penggugat: KOPERASI PEMASARAN TUJOH TUAH BUMOE Tergugat: 1.Effedy El Ketjik 2.Roslina F 3.Edy Lion 4.Juniar 5.Erlina 6.Abdul Kadir Ismadi 7.Ahyar Madani 8.Aris Dianawati 9.Boirah 10.Edi Suparman 11.Efendi 12.Irmawanto 13.Ari Gunawan 14.Irwansyah 15.Muhammad Maili 16.Riski Ananda Syahputra 17.S. Aminah 18.Sulasih 19.Wiradinata 20.Fatimah Sarah 21.Rusni M 22.Sri Junita 23.Supriati 24.Tgk Ismail HZ 25.Warsiyem 26.Yanto 27.Hayati 28.Maryono 29.Masnan 30.Melani 31.Muhammad Ramadhan 32.Nur Aini B 33.Nuraini 34.Limpah 35.Mahmuddin 36.Nuraini AR 37.Sariban 38.Sartini 39.Sawiyah 40.Supan 41.Abidin	Persidangan	56 Hari	[detil]
31	18/Pdt.P/20 24/MS.Ksg	22 Feb 2024	Pengesahan Perkawinan/Is tbat Nikah	Pemohon: Disamakan	Minutasi	26 Hari	[detil]
32	103/Pdt.G/2 024/MS.Ksg	21 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	21 Hari	[detil]
33	101/Pdt.G/2 024/MS.Ksg	21 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	14 Hari	[detil]

				Tergugat: Disamakan			
34	102/Pdt.G/2 024/MS.Ksg	21 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	22 Hari	[detil]
35	104/Pdt.G/2 024/MS.Ksg	21 Feb 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	57 Hari	[detil]
36	99/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	20 Feb 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	58 Hari	[detil]
37	97/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	20 Feb 2024	Pengesahan Perkawinan/Is tbat Nikah	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Minutasi	13 Hari	[detil]
38	98/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	20 Feb 2024	Pengesahan Perkawinan/Is tbat Nikah	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Minutasi	15 Hari	[detil]
39	100/Pdt.G/2 024/MS.Ksg	20 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	15 Hari	[detil]
40	95/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	19 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pemberitahua n Hasil Putusan Verzet	15 Hari	[detil]

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
41	96/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	19 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	16 Hari	[detil]
42	94/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	16 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	19 Hari	[detil]
43	16/Pdt.P/20 24/MS.Ksg	16 Feb 2024	Dispensasi Kawin	Pemohon: Disamakan	Minutasi	18 Hari	[detil]
44	17/Pdt.P/20 24/MS.Ksg	16 Feb 2024	Dispensasi Kawin	Pemohon: Disamakan	Minutasi	17 Hari	[detil]
45	4/JN/2024/	16 Feb 2024	Pemeriksaan	Penuntut Umum:	Tuntutan	62 Hari	[detil]

	MS.Ksg			T. Hendra Gunawan, S.H., M.H Terdakwa: Disamarkan			
46	92/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	13 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Pembuatan Akta Cerai	29 Hari	[detil]
47	90/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	13 Feb 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Pembuatan Akta Cerai	21 Hari	[detil]
48	91/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	13 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Pembuatan Akta Cerai	34 Hari	[detil]
49	93/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	13 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Pembuatan Akta Cerai	20 Hari	[detil]
50	88/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	12 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Pembuatan Akta Cerai	15 Hari	[detil]
51	86/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	12 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Pembuatan Akta Cerai	15 Hari	[detil]
52	87/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	12 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Pembuatan Akta Cerai	35 Hari	[detil]
53	89/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	12 Feb 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Pembuatan Akta Cerai	21 Hari	[detil]
54	84/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	07 Feb 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Pemberitahu an Putusan	71 Hari	[detil]
55	85/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	07 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Pembuatan Akta Cerai	26 Hari	[detil]
56	15/Pdt.P/20 24/MS.Ksg	06 Feb 2024	Pengesahan Perkawinan/Is tbat Nikah	Pemohon: Disamarkan	Minutasi	27 Hari	[detil]
57	82/Pdt.G/20	06 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat:	Pembuatan	20 Hari	[detil]

	24/MS.Ksg			Disamakan Tergugat: Disamakan	Akta Cerai		
58	83/Pdt.G/2024/MS.Ksg	06 Feb 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	16 Hari	[detil]
59	80/Pdt.G/2024/MS.Ksg	05 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	21 Hari	[detil]
60	78/Pdt.G/2024/MS.Ksg	05 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	73 Hari	[detil]

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
61	77/Pdt.G/2024/MS.Ksg	05 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	30 Hari	[detil]
62	76/Pdt.G/2024/MS.Ksg	05 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	23 Hari	[detil]
63	79/Pdt.G/2024/MS.Ksg	05 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	17 Hari	[detil]
64	81/Pdt.G/2024/MS.Ksg	05 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	22 Hari	[detil]
65	3/JN/2024/MS.Ksg	02 Feb 2024	Pemeriksaan	Penuntut Umum: T. HENDRA GUNAWAN, S.H.,M.H Terdakwa: KHAIRUL MAULANA	Tuntutan	76 Hari	[detil]
66	74/Pdt.G/2024/MS.Ksg	01 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	27 Hari	[detil]
67	72/Pdt.G/2024/MS.Ksg	01 Feb 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat:	Minutasi	18 Hari	[detil]

				Disamakan			
68	71/Pdt.G/2 024/MS.Ks g	01 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	77 Hari	[detil]
69	70/Pdt.G/2 024/MS.Ks g	01 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	21 Hari	[detil]
70	69/Pdt.G/2 024/MS.Ks g	01 Feb 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	21 Hari	[detil]
71	68/Pdt.G/2 024/MS.Ks g	01 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pemberitahu an Putusan	77 Hari	[detil]
72	67/Pdt.G/2 024/MS.Ks g	01 Feb 2024	Kewarisan	Penggugat: Ali Akbar Lbs bin Ramli Lubis Tergugat: 1.Syarifah Aini binti Abu Bakar 2.Muhammad Yunus bin Abu Bakar 3.Khutfatul Munira binti Abu Bakar 4.Evi Suryani binti Abdul Hamid 5.Susilawati binti Abdul Hamid 6.Surya Rafni binti Abdul Hamid 7.Nasrullah bin Abdul Hamid 8.Muttaqin bin Abdul Hamid 9.Syamsiah binti Mahmud 10.Fahrul Rozi bin Ibrahim 11.Faisal Ibrahim bin Ibrahim 12.Nur Aini binti Mahmud 13.Rasimah binti Mahmud	Persidangan	77 Hari	[detil]
73	14/Pdt.P/2 024/MS.Ks g	01 Feb 2024	Pengesahan Perkawinan/Is tbat Nikah	Pemohon: Disamakan	Minutasi	26 Hari	[detil]
74	66/Pdt.G/2 024/MS.Ks g	01 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	27 Hari	[detil]
75	73/Pdt.G/2 024/MS.Ks	01 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	18 Hari	[detil]

	g			Tergugat: Disamakan			
76	75/Pdt.G/2 024/MS.Ks g	01 Feb 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	77 Hari	[detil]
77	2/JN/2024/ MS.Ksg	30 Jan 2024	Pemeriksaan	Penuntut Umum: 1.T. HENDRA GUNAWAN, S.H.,M.H 1.T. HENDRA GUNAWAN, S.H.,M.H Terdakwa: Jumiran Alias Jum Bin Alm Ngatemin	Minutasi	64 Hari	[detil]
78	65/Pdt.G/2 024/MS.Ks g	30 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	79 Hari	[detil]
79	64/Pdt.G/2 024/MS.Ks g	29 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	21 Hari	[detil]
80	13/Pdt.P/2 024/MS.Ks g	26 Jan 2024	P3HP/Peneta pan Ahli Waris	Pemohon: 1.Tihawa binti M Amin 2.Fachrizal Fahmy bin Rahmad Rahman 3.Muhammad Yazidil Ilmy bin Rahmad Rahman	Minutasi	17 Hari	[detil]

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
81	63/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	26 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	25 Hari	[detil]
82	12/Pdt.P/20 24/MS.Ksg	25 Jan 2024	Wali Adhol	Pemohon: Lely Kurniawati binti Suwanto	Minutasi	21 Hari	[detil]
83	60/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	25 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	13 Hari	[detil]
84	61/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	25 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	13 Hari	[detil]
85	62/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	25 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	26 Hari	[detil]

				Tergugat: Disamakan			
86	11/Pdt.P/20 24/MS.Ksg	24 Jan 2024	P3HP/Peneta pan Ahli Waris	Pemohon: 1.Nursiam binti Ansari 2.Sunar bin Ansari 3.Siti Hajar binti Ansari 4.Syuaib bin Ansari 5.Umiyah binti Ansari 6.Suriana binti Ansari 7.Mariani binti Adnan Sari 8.Indra Wani bin Adnan Sari 9.Asrul Sani bin Adnan Sari 10.Julian bin Adnan Sari 11.Sumarni binti Mat Jono 12.Zulhelmi bin Mat Jono 13.Juliani binti Mat Jono 14.Mariani binti Mat Jono 15.Rina Fitriani binti Matjono 16.Intan Purnama Sari binti Matjono	Minutasi	13 Hari	[detil]
87	55/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	24 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	27 Hari	[detil]
88	58/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	24 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	26 Hari	[detil]
89	56/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	24 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	22 Hari	[detil]
90	57/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	24 Jan 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	14 Hari	[detil]
91	59/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	24 Jan 2024	Harta Bersama	Penggugat: Kusniar binti Ponirin Tergugat: Ir. O.K Hamdan bin O.K Burhanuddin	Persidangan	85 Hari	[detil]
92	53/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	23 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	15 Hari	[detil]
93	54/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	23 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan	Sidang pertama	86 Hari	[detil]

				Tergugat: Disamakan			
94	51/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	22 Jan 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	87 Hari	[detil]
95	49/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	22 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	16 Hari	[detil]
96	48/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	22 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	16 Hari	[detil]
97	50/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	22 Jan 2024	Pengesahan Perkawinan/Is tbat Nikah	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Minutasi	36 Hari	[detil]
98	52/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	22 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	16 Hari	[detil]
99	46/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	18 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	46 Hari	[detil]
100	47/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	18 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Minutasi	18 Hari	[detil]

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
101	45/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	17 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	19 Hari	[detil]
102	41/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	16 Jan 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak	20 Hari	[detil]
103	42/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	16 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	20 Hari	[detil]
104	43/Pdt.G/20	16 Jan	Cerai Gugat	Penggugat:	Pembuatan	34 Hari	[detil]

	24/MS.Ksg	2024		Disamakan Tergugat: Disamakan	Akta Cerai		
105	44/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	16 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	34 Hari	[detil]
106	39/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	15 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	94 Hari	[detil]
107	37/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	15 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Minutasi	10 Hari	[detil]
108	36/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	15 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	50 Hari	[detil]
109	38/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	15 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	94 Hari	[detil]
110	40/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	15 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	17 Hari	[detil]
111	35/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	12 Jan 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	17 Hari	[detil]
112	34/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	12 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Minutasi	13 Hari	[detil]
113	33/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	12 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	97 Hari	[detil]
114	1/JN/2024/ MS.Ksg	12 Jan 2024	Pemeriksaan	Penuntut Umum: ANDY ZULANDA, S.H Terdakwa: ABU AMIN	Minutasi	83 Hari	[detil]
115	27/Pdt.G/20 24/MS.Ksg	11 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	54 Hari	[detil]

116	31/Pdt.G/2024/MS.Ksg	11 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	19 Hari	[detil]
117	30/Pdt.G/2024/MS.Ksg	11 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	18 Hari	[detil]
118	29/Pdt.G/2024/MS.Ksg	11 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	20 Hari	[detil]
119	28/Pdt.G/2024/MS.Ksg	11 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	18 Hari	[detil]
120	10/Pdt.P/2024/MS.Ksg	11 Jan 2024	Dispensasi Kawin	Pemohon: Disamakan	Minutasi	12 Hari	[detil]
No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
121	32/Pdt.G/2024/MS.Ksg	11 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	19 Hari	[detil]
122	26/Pdt.G/2024/MS.Ksg	10 Jan 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	20 Hari	[detil]
123	9/Pdt.P/2024/MS.Ksg	10 Jan 2024	Dispensasi Kawin	Pemohon: Disamakan	Minutasi	15 Hari	[detil]
124	25/Pdt.G/2024/MS.Ksg	09 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	16 Hari	[detil]
125	24/Pdt.G/2024/MS.Ksg	09 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	22 Hari	[detil]
126	8/Pdt.P/2024/MS.Ksg	09 Jan 2024	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	Pemohon: Disamakan	Minutasi	23 Hari	[detil]
127	22/Pdt.G/2024/MS.Ksg	08 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	22 Hari	[detil]
128	21/Pdt.G/2024/MS.Ksg	08 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	14 Hari	[detil]

				Tergugat: Disamakan			
129	6/Pdt.P/2024/MS.Ksg	08 Jan 2024	Perwalian	Pemohon: Edi Zulfakri bin Abu Bakar Umar	Minutasi	14 Hari	[detil]
130	7/Pdt.P/2024/MS.Ksg	08 Jan 2024	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	Pemohon: Disamakan	Minutasi	24 Hari	[detil]
131	23/Pdt.G/2024/MS.Ksg	08 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pemberitahuan Putusan	101 Hari	[detil]
132	20/Pdt.G/2024/MS.Ksg	05 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Minutasi	59 Hari	[detil]
133	5/Pdt.P/2024/MS.Ksg	04 Jan 2024	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Pemohon: 1.Elly Marsian binti Misran 2.Maysarah, AM.Keb binti Machmud Pelawi 3.Hairi Muslim Pelawi bin Machmud Pelawi 4.Mia Husna Miranda Pelawi bin Machmud Pelawi	Minutasi	27 Hari	[detil]
134	12/Pdt.G/2024/MS.Ksg	04 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	21 Hari	[detil]
135	18/Pdt.G/2024/MS.Ksg	04 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	14 Hari	[detil]
136	16/Pdt.G/2024/MS.Ksg	04 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	18 Hari	[detil]
137	15/Pdt.G/2024/MS.Ksg	04 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	21 Hari	[detil]
138	14/Pdt.G/2024/MS.Ksg	04 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	20 Hari	[detil]
139	13/Pdt.G/2024/MS.Ksg	04 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	28 Hari	[detil]

140	17/Pdt.G/2024/MS.Ksg	04 Jan 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	54 Hari	[detil]
No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
141	19/Pdt.G/2024/MS.Ksg	04 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	20 Hari	[detil]
142	1/Pdt.P/2024/MS.Ksg	03 Jan 2024	Dispensasi Kawin	Pemohon: Disamakan	Minutasi	22 Hari	[detil]
143	7/Pdt.G/2024/MS.Ksg	03 Jan 2024	Lain-Lain	Penggugat: 1.Ruhani binti Ahmad 2.Farradina binti Alm. Marwansyah 3.Nadilla Wansyah Putri binti Alm. Marwansyah 4.Muhammad Khatami bin Alm. Marwansyah Tergugat: Mihrani binti M. Yupidar	Pengiriman Berkas Banding	49 Hari	[detil]
144	9/Pdt.G/2024/MS.Ksg	03 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	106 Hari	[detil]
145	8/Pdt.G/2024/MS.Ksg	03 Jan 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	15 Hari	[detil]
146	10/Pdt.G/2024/MS.Ksg	03 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	62 Hari	[detil]
147	3/Pdt.P/2024/MS.Ksg	03 Jan 2024	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Pemohon: 1.Partinengsih binti Ponijo 2.Rahmadhani Arlinda, S.Kom binti Muslim 3.Nurma Tiara binti Muslim 4.Putri Chairunnisa binti Muslim	Minutasi	15 Hari	[detil]
148	2/Pdt.P/2024/MS.Ksg	03 Jan 2024	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	Pemohon: Disamakan	Minutasi	27 Hari	[detil]
149	11/Pdt.G/2024/MS.Ksg	03 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	15 Hari	[detil]

150	4/Pdt.P/2024/MS.Ksg	03 Jan 2024	Dispensasi Kawin	Pemohon: Disamakan	Minutasi	12 Hari	[detil]
151	5/Pdt.G/2024/MS.Ksg	02 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	20 Hari	[detil]
152	3/Pdt.G/2024/MS.Ksg	02 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	13 Hari	[detil]
153	2/Pdt.G/2024/MS.Ksg	02 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	13 Hari	[detil]
154	1/Pdt.G/2024/MS.Ksg	02 Jan 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	36 Hari	[detil]
155	4/Pdt.G/2024/MS.Ksg	02 Jan 2024	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	107 Hari	[detil]
156	6/Pdt.G/2024/MS.Ksg	02 Jan 2024	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Pembuatan Akta Cerai	21 Hari	[detil]

Pembaharuan Data Seluruh Perkara di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Aceh Tamiang: Kamis, 18 Apr. 2024 09:09:45 WIB, Total : 6.795 Perkara.¹³¹

Data dokumen Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang diambil terhitung 2 Januari sampai 18 April 2024 melalui "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang 2024," https://sipp.ms-kualasimpang.go.id/list_perkara tersebut di atas mendeskripsikan bahwa dari 156 perkara, kasus cerai gugat menduduki peringkat pertama dengan jumlah kategori 94 kasus. Sementara kasus cerai talak sebanyak 16 kasus. Sedangkan permohonan dispensasi kawin sebanyak 9 kasus, sementara kategori

¹³¹Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara MAHKAMAH SYAR'ITYAH KUALA SIMPANG 2024," https://sipp.ms-kualasimpang.go.id/list_perkara, diakses 18 April 2024.

permohonan pengesahan perkawinan 8 kasus, dan perkara harta bersama hanya 2 kasus.

Selain itu ada juga kasus tentang penetapan ahli waris sebanyak 10 kasus, pemerkosaan terdapat 5 kasus, dan perkara perwalian dan hibah masing-masing hanya satu kasus.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari 9 kategori kasus yang terdapat pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, kasus cerai gugat yang paling mendominasi dari kasus-kasus yang lainnya yang terdapat dalam masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.

Tingginya kasus cerai gugat isteri kepada suami juga diakui Ilyas sebagai Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh. Secara umum di Aceh cerai gugat sangat mendominasi pada setiap perkara yang ada di Mahkamah Syar'iyah di setiap Kabupaten/Kota, khusus di kota Banda Aceh, cerai gugat mencapai 6.823 perkara terhitung sejak Januari hingga Oktober 2022 dan didominasi gugatan cerai oleh istri terhadap suami.¹³²

2. Faktor Terjadinya Kasus Cerai Gugat dalam Masyarakat Aceh Tamiang

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Dangas menjelaskan bahwa perjudian dan narkoba merupakan perkara jinayat yang mendominasi sebagai faktor utama cerai gugat yang dilakukan isteri kepada suami di Aceh Tamiang.

¹³² Kantor Berita Indonesia Antara, "Mahkamah Syar'iyah Catat Kasus Perceraian Di Aceh Capai 6.823 Perkara," 2022, <https://www.antaranews.com/berita/3289563/mahkamah-syar'iyah-catat-kasus-perceraian-di-aceh-capai-6823-perkara>, diakses 20 April 2024.

Perkara cerai gugat tersebut sampai menembus 600 perkara pada setiap tahunnya.¹³³

Gambar 4.2: Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Dangas Siregar pada Konfrensi Pers tgl. 7 Maret 2021



Foto Serambinews.com. “Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Dangas Siregar (tengah) menyebut perkara jinayat didominasi perjudian, kejahatan ini sendiri diketahui sebagai pemicu utama perceraian di Aceh Tamiang”.

Kekhawatiran tentang perjudian dan narkoba sebagai pemicu gugat cerai sungguh sudah diambang batas, karena hari ini kejahatan judi dan narkoba sudah merambah sampai ke pelosok kampung yang ada di Aceh Tamiang. Sebagaimana kasus cerai gugat yang menimpa Masyitah, seorang gadis cantik di salah satu Kecamatan Aceh Tamiang. Gadis tersebut menikah dengan seorang pemuda yang berstatus ASN di Kabupaten Aceh Tamiang. Karena umur pasangan calon pengantin ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, maka mereka segera melanjutkan

¹³³ Rahmat Saputra, “Berita Aceh Tamiang Mengejutkan! Ternyata Ini Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Aceh Tamiang,” *Serambinews.COM, Kualasimpang* (Aceh Tamiang, 2021), <https://aceh.tribunnews.com/2021/03/07/mengejutkan-ternyata-ini-penyebab-tingginya-angka-perceraian-di-aceh-tamiang-ini-paparan-ketua-ms>, diakses 20 April 2024.

pernikahannya dengan perkenalan yang relatif singkat. Maka dengan restu orang tua di dua belah pihak, maka pernikahanpun dilanjutkan samapai ke pelaminan. Namun sayang menjelang kehamilan pertama, hanya berkisar beberapa bulan saja setelah perkawinan, Masyitah merasakan keanehan yang tidak wajar terhadap perilaku suami terhadap dirinya. Sang suami yang dicintainya dengan sepenuh hati tersebut sering kali marah-marah tanpa ada alasan. Ketika itu, Masyitah berpikir, mungkin suami tidak betah tinggal bersama orang tua, sehingga sang suami sering marah tanpa ada alasan. Maka ia memutuskan untuk pindah rumah bersama suami dengan menyewa rumah kontrakan. Apa yang dipikirkan Masyitah sebagai upaya memperbaiki rumah tangga dengan cara hidup mandiri tersebut, tidak berdekatan dengan tua, malah lebih menyakitkan, sang suami malah lebih sering meninggalkannya sendiri di rumah dalam keadaan hamil besar. Sang suami sering tidak ada di rumah bahkan sampai malam hari sang suami tidak juga pulang, setelah dicari tahu, suami lebih suka ngumpul dengan temannya yang sealiran. Diketahui rupanya sang suami terikat dengan narkoba yang ia konsumsi. Ketika ditanya oleh sang isteri mengapa tidak pulang pada malam hari, malah suami melayangkan tangan dengan menampar isteri. Entah apa yang ada dipikiran suami sehingga ia tega menampar isterinya yang sedang hamil tersebut, yang jelas suami sudah terpengaruh dengan narkoba yang ia pakai. Kejadian ini terus berlanjut, tidak terjadi hanya satu, dua kali saja, dan akhirnya kejadian kekerasan terhadap isteri yang tidak menyenangkan ini sampai beritanya ke orang tua Masyitah. Singkatnya orang tua Masyitah mencari tahu tentang akibat yang ditimbulkan

dari kejahatan narkoba ini, akhirnya orang tua Masyitah atas nama anaknya melakukan gugat cerai ke pengadilan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Maka selang beberapa bulan permohonan gugat cerai ke pengadilan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dikabulkan Hakim atas dasar pandangan “menolak kemudaratannya lebih ditamakan daripada mengambil kemaslahatan”.¹³⁴

Peristiwa kasus cerai gugat tersebut di atas menggambarkan bahwa faktor kejahatan narkoba dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, karena pecandu narkoba dapat melemahkan akal sehat seseorang untuk berpikir jernih. Selain itu juga pecandu narkoba tidak lagi memikirkan ekonomi untuk keluarganya, yang dipikirkannya hanya untuk dirinya sendiri saja, itu semua akibat kerusakan otak sehat yang dialami pemakai narkoba. Oleh karena itu kejahatan narkoba dapat menimbulkan banyak varian kejahatan dalam rumah tangga termasuk kekurangan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh narkoba.

Sebagaimana dijelaskan Laras Ambar Sari, dkk., sebagai berikut.

“Membiayai kecanduan tidak murah, selain itu masalah penyalahgunaan zat kemungkinan akan menyebabkan individu kehilangan pekerjaan karena kinerja atau kehadiran yang buruk, setelah itu terjadi, mereka akan beralih ke tabungan mereka untuk memuaskan kecanduan mereka, akibatnya, keluarga akan mulai mengalami masalah membayar hal-hal dasar seperti makanan, pakaian, utilitas, dan sewa atau hipotek, mungkin juga ada masalah hukum seperti mengemudi di bawah pengaruh atau tertangkap dengan obat-obatan, pecandu menjadi tidak rasional, penyalahgunaan zat mereka juga cenderung membuat semua orang di sekitar mereka gelisah, penyalahgunaan narkoba biasanya membuat

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Masyitah, warga Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Tentang Cerai Gugat yang dilaporkan Ayah Kandungnya di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang-Aceh Tamiang, 27 April 2024.

perilaku seseorang tidak dapat diprediksi, anda tidak pernah tahu bagaimana mereka akan bereaksi terhadap suatu situasi”.¹³⁵

Demikianlah bahwa penyalahgunaan narkoba sangat berakibat buruk untuk diri sendiri dan orang-orang terdekat, terutama keluarga, karena dampak narkoba tersebut dapat menimbulkan kejahatan berupa kasus kriminal yang merugikan banyak orang dan masyarakat.

Atas dasar pandangan ini, maka tidak heran jika orang tua Masyitah terhadap kasus yang menimpa anaknya, menginisiasi gugat cerai ke Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, sebagaimana hasil wawancara di bawah ini.

“Pada mulanya anak kami Masyitah tidak mau melakukan gugat cerai kepada suaminya, karena ia masih berharap suaminya dapat berubah dengan meninggalkan candu narkobanya. Namun kami berpikir, bahwa kejahatan narkoba dapat menyeret seluruh keluarga ke dalam jurang yang paling dalam. Oleh karena itu, kami melakukan diskusi dengan anak kami Masyitah dengan menggunakan nalar sehat, dan memberikan pandangan-pandangan jauh ke depan sebelum terlambat. Jika kamu Masyitah mempertahankan suami mu, sementara kamu nanti terus memiliki keturunan satu, dua, tiga, bahkan sampai empat, dan kamu meranjak tua, sementara suami mu terus terlena dengan candu narkotikanya, apa yang terjadi nantinya, apa yang kamu bisa harapkan darinya untuk membuat keluargamu bahagia, janganakan memikirkan pendidikan anak, memikirkan dirinya sendiripun suami mu nanti sudah tidak mampu akibat kejahatan narkoba tersebut, maka jika ini terjadi, maka keluarga mu akan jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Oleh karena itu, sebelum terlambat, selagi kamu masih muda, kuat dan masih cantik, hindarilah kemudaratan ini, dengan melakukan gugat cerai, dan ayah ibu selalu berdo'a agar kamu nanti mendapatkan suami yang jauh lebih baik, bertanggung jawab yang dapat membawa kebahagiaan baik dunia, dan juga akhirat. Akhir dari peristiwa ini, Allah SWT mengirimkan jodoh anak kami yang lebih baik dan bertanggung jawab dalam keluarga. Seorang laki-laki tampan dan ganteng bersedia menyunting anak kami yang sudah beranak satu tersebut, dan kini mereka hidup sangat bahagia”.¹³⁶

¹³⁵ Bima Septian, Laras Ambar Sari, Sherly Meidya Ova, “Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi,” n.d., <https://jambi.bnn.go.id/dampak-penyalahgunaan-narkoba-terhadap-keluarga-pecandu/> diakses 20 April 2024.

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan orang tua dari Masyitah, warga Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Tentang Cerai Gugat yang dilaporkan Ayah Kandungnya di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang-Aceh Tamiang, 27 April 2024.

Kasus cerai gugat yang menimpa Masyitah tersebut di atas mengindikasikan bahwa faktor cerai gugat secara umum dikarenakan faktor ekonomi. Karena sebab kejahatan narkoba dapat menimbulkan seorang suami menjadi kasar kepada isteri KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan lupa terhadap tanggung jawab atas kebutuhan isteri, berupa sandang dan pangan untuk kebutuhan hidup keseharian dalam rumah tangga, sehingga ekonomi keluarga menjadi terlantar.

Demikian juga kasus gugat cerai yang diajukan Nurhayati kepada suaminya. Suami isteri yang menikah tanggal 16 November 2015 yang lalu dan sudah memiliki buah hati ini dikabulkan gugat cerainya di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan alasan bahwa suami terkena candu narkoba, dan sering bermain judi, sehingga tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah anak dan isterinya di rumah. Saya sudah berusaha sabar dalam menghadapi cobaan ini, namun suami terlihat tidak ada niat untuk memperbaiki diri, sehingga perselisihan dan pertengkaran terus saja terjadi. Siapa yang sanggup, wanita mana yang tabah jika kebutuhan untuk makan saja tidak terpenuhi, saya harus mencari nafkah sendiri, untuk apa gunanya ada laki sebagai suami yang tidak bisa menafkahi. Akhirnya saya tidak tahan dan tidak memiliki kemampuan, dan terjadilah keputusan ini dengan melakukan gugat cerai di pengadilan agama.¹³⁷

Pada laporan akhir tahun, jum'at 31 Desember 2021, Dangas Siregar, S.H.I., MH melalui Panitera Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang (Ilyas.

¹³⁷Hasil Wawancara dengan Nurhayati, Tentang Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang-Aceh Tamiang, 20 April 2024.

S.Ag., M.H) menjelaskan bahwa dari perkara gugatan sebanyak 434 kasus, perkara gugat cerai isteri kepada suami menduduki peringkat pertama, yakni sejumlah 426 kasus, sementara cerai talak hanya 84 kasus. Adapun yang menjadi sebab perceraian tersebut, baik cerai gugat maupun cerai talak karena terjadinya perselisihan yang terus berkelanjutan, dan faktor ekonomi sebagai pemicu utama disamping faktor lainnya.¹³⁸ Hal ini juga dapat dilihat pada setiap keputusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tentang cerai gugat yang mengindikasikan bahwa terjadinya pertengkaran yang terus berlanjut sehingga pasangan suami isteri tersebut sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai alasan kuat terjadinya cerai gugat yang diputuskan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.¹³⁹ Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3: Faktor Kasus Terjadinya Cerai Gugat pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang terhitung 1 Januari s.d 18 April 2024

No	Nomor Putusan	Tgl. Putusan Cerai	Tgl. Menikah	Hakim	Jlh. Anak	Alasan Gugat Cerai
1	481/Pdt.G/2023/MS.Ksg	04-01-2024	08-03-2014	Ahmad Arif Daniel, M.Ag	1	Kurang Tanggung jawab, karena judi
2	29/Pdt.G/2024/MS.Ksg	31-01-2024	07-03-1997	Muhammad Reza Fahlepi	6	Kurang bertanggung jawab, menikah dengan wanita lain

¹³⁸ Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, "Ekpose Akhir Tahun, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Adili 626 Perkara Perdata Dan 21 Perkara Jinayah Pada Tahun 2021," 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/ekpose-akhir-tahun-mahkamah-syar-iyah-kualasimpang-adili-626-perkara-perdata-dan-21-perkara-> diakses 20 April 2024.

¹³⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang 100/PDT.G/2024/MS.KSG," 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeedbbd2604fc22abcb323032363332.html>, diakses 20 April 2024.

3	13/Pdt.G/2024/MS.Ksg	01-02-2024	23-11-1994	Hanif Rabbani	2	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
4	52/Pdt.G/2024/MS.Ksg	07-02-2024	10-04-2011	Ahmad Arif Daniel, M.Ag	3	Kurang bertanggung jawab, selalu mengucapkan talak
5	60/Pdt.G/2024/MS.Ksg	07-02-2024	16-09-1999	Zikri	4	Kurang bertanggung jawab, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
6	61/Pdt.G/2024/MS.Ksg	07-02-2024	05-05-2014	Muhammad Reza Fahlepi	2	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kurang bertanggung jawab
7	63/Pdt.G/2024/MS.Ksg	20-02-2024	21-12-2020	Ahmad Arif Daniel, M.Ag	1	Bertengkar terus, karena narkoba, dan judi
8	82/Pdt.G/2024/MS.Ksg	26-02-2024	09-03-2012	Hanif Rabbani	2	Sering mengucapkan talak, dan bertengkar terus
9	74/Pdt.G/2024/MS.Ksg	28-02-2024	01-02-2018	Muhammad Reza Fahlepi	2	Tidak peduli, menikah lagi
10	103/Pdt.G/2024/MS.Ksg	13-03-2024	16-11-2015	Muhammad Reza Fahlepi	1	Bertengkar terus, karena narkoba, dan judi
11	94/Pdt.G/2024/MS.Ksg	06-03-2024	07-06-2016	Muhammad Reza Fahlepi	1	Bertengkar terus, karena narkoba
12	101/Pdt.G/2024/MS.Ksg	06-03-2024	17-07-2020	Muhammad Reza Fahlepi	1	Bertengkar terus, jarang pulang
13	100/Pdt.G/2024/MS.Ksg	06-03-2024	06-02-2012	Muhammad Reza Fahlepi	2	Judi online, tidak memberi nafkah
14	87/Pdt.G/2024/MS.Ksg	18-03-2024	15-02-2019	Hanif Rabbani	1	Menikah lagi, terjadi pertengkaran terus, kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah

15	116/Pdt.G/2024/MS.Ksg	18-03-2024	11-02-1999	Hanif Rabbani	2	Kurang bertanggung jawab, terjadi pertengkaran terus
16	96/Pdt.G/2024/MS.Ksg	06-03-2024	11-12-2006	Muhammad Reza Fahlepi	3	Kurang bertanggung jawab, terjadi pertengkaran terus
17	117/Pdt.G/2024/MS.Ksg	27-03-2024	11-03-2014	Ahmad Arif Daniel, M.Ag	2	Kurang bertanggung jawab sering meninggalkan isteri
18	68/Pdt.G/2024/MS.Ksg	27-03-2024	22-07-2011	Ahmad Arif Daniel, M.Ag	2	Judi, sehingga tidak memberikan nafkah
19	118/Pdt.G/2024/MS.Ksg	01-04-2024	11-10-2010	Zikri	1	Tidak memberikan nafkah selama 6 tahun
20	102/Pdt.G/2024/MS.Ksg	14-04-2024	26-04-2013	Ahmad Arif Daniel, M.Ag	2	Bertengkar terus, karena narkoba

Data diolah berdasarkan dokumen Direktori “Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang 2024” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan> diakses 21 April 2024.

Hasil olah data di atas menunjukkan bahwa kasus terjadinya cerai gugat pada masyarakat Aceh Tamiang terdiri dari beberapa faktor, yaitu; Kurang bertanggung jawab kepada isteri, terjadi pertengkaran terus menerus, tidak memberikan nafkah selama 6 tahun kepada isteri, meninggalkan isteri tanpa ada alasan dan tidak ada kabar, menikah lagi, Kekeran Dalam Rumah Tangga (KDRT), judi, narkoba, dan sering mengucapkan talak kepada isteri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor ekonomi sebagai muara terjadinya cerai gugat pada masyarakat Aceh Tamiang. Karena sang isteri sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama, sebab ditinggalkan terlalu lama

sementara nafkah hidup tidak diberikan. Pada sisi lain ada juga suami yang tidak memberi nafkah karena sudah kawin dengan wanita lain, dan yang paling parah adalah suami terkena candu narkoba, dan judi, sehingga suami tidak menghiraukan keadaan nafkah isteri dan anak-anaknya, maka terjadilah pertengkaran yang terus menerus yang berakhir kepada (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁴⁰ Sebagaimana Salbiah sebagai Wapan pada pengadilan agama Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang menjelaskan bahwa besarnya jumlah cerai gugat yang terjadi pada perkara Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang karena “faktor tidak adanya tanggung jawab suami terhadap isteri yaitu tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada isteri dan meninggalkan isteri tanpa alasan yang jelas”.¹⁴¹

3. Analisis Temuan Lapangan

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kasus cerai gugat yang terjadi pada masyarakat Aceh Tamiang terlihat bervariasi yang terdiri dari beberapa faktor penyebab. Fakta menunjukkan bahwa setiap peristiwa cerai gugat yang diajukan isteri kepada suami belum ditemukan yang tidak memiliki anak sebagai keturunan. Artinya semua pasangan yang berpisah melalui cerai gugat tersebut semuanya memiliki anak sebagai hasil dari perkawinan mereka. Namun sekian banyak dari peristiwa cerai gugat yang diajukan Mahkamah

¹⁴⁰Hasil Wawancara dengan para hakim; Ahmad Arif Daniel, Muhammad Reza Fahlepi, dan Zikri, Tentang Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang-Aceh Tamiang, 23 April 2024.

¹⁴¹ Ridwan Anwar, “Cerai Gugat Mendominasi Perkara Di MS Kualasimpang,” 2013, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/cerai-gugat-mendominasi-perkara-di-ms-kualasimpang-1511>, diakses 20 April 2024.

Syar'iyah Kuala Simpang belum ada menemukan gugatan *hadhanah* yang menyertai gugat cerai tersebut.

Hasil penelusuran yang dilakukan secara mendalam tentang cerai gugat yang dilakukan isteri, namun tidak mengikutsertakan dalam gugat nafkah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Boro-boro minta nafkah anak setelah cerai, sebelum cerai aja ia sudah lama tidak menafkahi isteri dan anaknya. Saya harus memberi makan anak saya sendiri tanpa ada kepedulian dari suami. Ketika saya minta uang untuk makan malah marah-marah dan sering memukul, kata-kanya sangat kasar kepada saya, akhirnya saya tidak tahan menanggung perlakuan suami saya seperti itu, dan saya buat pengaduan dengan menggugat cerai ke Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, dan *Alhamdulillah* gugat saya diterima dengan surat keputusan cerai gugat **Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Ksg**. Ketika dipersidangan mantan suami saya itu tidak pernah hadir ketika dipanggil hakim melalui surat, dan akhirnya hakim memutuskan saya cerai.¹⁴²

Tampaknya tuntutan nafkah tidak mungkin dilakukan isteri yang minta cerai kepada suami yang terjadi dengan *Khulū'* karena memang hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum isteri yang melakukan cerai gugat tersebut adalah isteri yang memiliki suami yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah isterinya, pemalas, tidak mau bekerja, sehingga tidak memiliki harta apapun. Inilah yang dialami ibu yang tidak mau dituliskan namanya ini, dengan alasan malu, *privasi*. Ibu yang terlahir di Pangkalan Susu pada 04 September 1994 ini telah berumur 29 tahun, yang tinggal di Dusun Bakti, Kampung Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang ini merasa sangat senang sudah dapat bercerai dengan bekas suaminya, walaupun ia harus menghidupi kedua anaknya sebagai hasil dari perkawinannya.

¹⁴²Hasil Wawancara dengan ibu HA bukan nama aslinya, Tentang tuntutan nafkah setelah cerai bagi anak di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang-Aceh Tamiang, 7 Februari 2024.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alasan isteri tidak mengikutsertakan gugat cerainya dengan tuntutan *hadhanah* misalnya karena bekas suami tidak memiliki apa-apa dalam menafkahi anak-anak yang ditinggalkannya.

Demikian juga dengan peristiwa cerai gugat yang dilakukan oleh isteri-isteri yang lain. Masyitah misalnya, ia tidak pernah menuntut nafkah anak yang ditinggalkan dari hasil perkawinannya dengan mantan suaminya yang lalu. Hal ini ia lakukan karena ia sudah bekerja sendiri dan dapat menghidupi anaknya sendiri, walaupun tidak mencukupi. Alhamdulillah Allah SWT telah mengirim kepada saya suami yang lebih baik dan sangat bertanggung jawab kepada keluarganya, dan kini kami hidup bahagia.¹⁴³

Selain itu, sebagaimana fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa, setiap cerai gugat yang diputuskan hakim Mahkamah Sar'iyah Kuala Simpang, secara umum tidak pernah dihadiri oleh tergugat, dalam hal ini suami dari isteri yang menggugat, walaupun sudah dilayangkan surat panggilan sebanyak tiga kali, sebagaimana yang disampaikan para hakim sebagai berikut.

Memang benar selama kami memberikan putusan tentang cerai gugat ini, hampir para suami tidak pernah hadir, walaupun sudah kami panggil melalui surat panggilan resmi, dan inilah menjadi salah satu kekuatan hukum yang

¹⁴³Hasil Wawancara dengan Masyitah, warga Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Tentang Cerai Gugat yang dilaporkan Ayah Kandungnya di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang-Aceh Tamiang, 27 April 2024.

kami pegang untuk menerima *Khulū'* yang diajukan para isteri di pengadilan.¹⁴⁴

Berpijak pada pandangan di atas, maka paling tidak dapat disimpulkan bahwa terdapat dua alasan kuat, mengapa isteri tidak mengikutsertakan gugat cerainya dengan tuntutan *hadhanah* misalnya kepada tergugat (suami); *Pertama* karena bekas suami tidak memiliki apa-apa dalam menafkahi anak-anak yang ditinggalkannya. Oleh karena itu percuma saja isteri melakukan gugatan tersebut. *Kedua* bekas isteri sudah memiliki penghasilan dengan bekerja, sehingga hasil kerjanya tersebut dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Tampaknya bagi isteri yang melakukan gugat cerai yang penting bagi mereka dapat terbebas dari kekangan dan jeratan suami yang tidak bertanggung jawab dalam keluarga, sehingga setelah cerai gugat tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Sar'iyah, mereka merasa terbebas dari jeratan suami yang tidak dapat diharapkan tersebut.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian ini akan mendeskripsikan penyajian data yang sudah dilakukan melalui proses hasil wawancara dan dokumentasi sebagaimana penjelasan berikut ini.

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan para hakim; Ahmad Arif Daniel, Muhammad Reza Fahlepi, dan Zikri, Tentang Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang-Aceh Tamiang, 23 April 2024.

1. Alasan Mayoritas Cerai Gugat Isteri Kepada Suami pada Masyarakat Aceh Tamiang

Terdapat beberapa alasan dari penyebab terjadinya cerai gugat pada masyarakat Aceh Tamiang. Sebagaimana olah data berdasarkan dokumentasi Direktori “Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang tahun 2024” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan> yang diakses 21 April 2024 menunjukkan bahwa kasus terjadinya cerai gugat pada masyarakat Aceh Tamiang terdiri dari beberapa faktor, yaitu; Kurang bertanggung jawab kepada isteri, terjadi pertengkaran terus menerus, tidak memberikan nafkah selama 6 tahun kepada isteri, meninggalkan isteri tanpa ada alasan dan tidak ada kabar, menikah lagi, Kekeran Dalam Rumah Tangga (KDRT), judi, narkoba, dan sering mengucapkan talak kepada isteri. Dari beberapa alasan cerai gugat tersebut sebagai alasan mayoritas dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Alasan Mayoritas Cerai Gugat Isteri Kepada Suami pada Masyarakat Aceh Tamiang

No	Alasan Gugat Cerai	Kodi	Tgl. Putusan Cerai	Nomor Putusan
1	Kurang Tanggung jawab, karena judi	1,4	04-01-2024	481/Pdt.G/2023/MS.Ksg
2	Kurang bertanggung jawab, menikah dengan wanita lain	1,6	31-01-2024	29/Pdt.G/2024/M S.Ksg
3	Kekeran Dalam Rumah Tangga (KDRT)	2	01-02-2024	13/Pdt.G/2024/M S.Ksg
4	Kurang bertanggung jawab, selalu mengucapkan talak	1,5	07-02-2024	52/Pdt.G/2024/M S.Ksg
5	Kurang bertanggung jawab, Kekeran Dalam Rumah Tangga (KDRT)	1,2	07-02-2024	60/Pdt.G/2024/M S.Ksg

6	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kurang bertanggung jawab	1,2	07-02-2024	61/Pdt.G/2024/M S.Ksg
7	Bertengkar terus, karena narkoba, dan judi	3,4	20-02-2024	63/Pdt.G/2024/M S.Ksg
8	Sering mengucapkan talak, dan bertengkar terus	5,3	26-02-2024	82/Pdt.G/2024/M S.Ksg
9	Tidak peduli, menikah lagi	1,6	28-02-2024	74/Pdt.G/2024/M S.Ksg
10	Bertengkar terus, karena narkoba, dan judi	3,4	13-03-2024	103/Pdt.G/2024/MS.Ksg
11	Bertengkar terus, karena narkoba	3,4	06-03-2024	94/Pdt.G/2024/M S.Ksg
12	Bertengkar terus, jarang pulang	3	06-03-2024	101/Pdt.G/2024/MS.Ksg
13	Judi online, tidak memberi nafkah	4,1	06-03-2024	100/Pdt.G/2024/MS.Ksg
14	Menikah lagi, terjadi pertengkaran terus, kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah	6,3,1	18-03-2024	87/Pdt.G/2024/M S.Ksg
15	Kurang bertanggung jawab, terjadi pertengkaran terus	1,3	18-03-2024	116/Pdt.G/2024/MS.Ksg
16	Kurang bertanggung jawab, terjadi pertengkaran terus	1,3	06-03-2024	96/Pdt.G/2024/M S.Ksg
17	Kurang bertanggung jawab sering meninggalkan isteri	1	27-03-2024	117/Pdt.G/2024/MS.Ksg
18	Judi, sehingga tidak memberikan nafkah	4,1	27-03-2024	68/Pdt.G/2024/M S.Ksg
19	Tidak memberikan nafkah selama 6 tahun	1	01-04-2024	118/Pdt.G/2024/MS.Ksg
20	Bertengkar terus, karena narkoba	3,4	14-04-2024	102/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Keterangan:

- 1) Kurang bertanggung jawab : 13 kasus alasan
- 2) KDRT : 03 kasus alasan
- 3) Bertengkar terus menerus : 09 kasus alasan
- 4) Narkoba, judi : 07 kasus alasan
- 5) Sering mengucapkan talak : 02 kasus alasan
- 6) Menikah lagi : 03 kasus alasan
- Jumlah : 37 kasus alasan

Keterangan tabel di atas menunjukkan bahwa yang menjadi alasan mayoritas terjadinya kasus cerai gugat yang terjadi pada masyarakat Aceh Tamiang adalah karena kurang bertanggung jawab. Hal tersebut sinkron dengan pernyataan hakim yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa “dalam kasus cerai gugat ini, hampir para suami tidak pernah hadir, walaupun sudah kami panggil melalui surat panggilan resmi”. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa begitu rendah tanggung jawab suami, sehingga ia tidak merasa berkepentingan ketika dipanggil hakim dalam upaya penyelesaian rumah tangganya. Oleh karena itu, penjelasan ini menguatkan bahwa penyebab kasus cerai gugat yang dilakukan isteri kepada suami di Aceh Tamiang secara mayoritas disebabkan karena tidak adanya rasa tanggung jawab suami terhadap isteri dalam pemberian nafkah hidup.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikasi tidak adanya rasa tanggung jawab suami terhadap isteri dalam pemberian nafkah hidup dalam keluarga membawa isyarat kuat bahwa faktor ekonomi merupakan alasan mayoritas cerai gugat isteri kepada suami pada masyarakat Aceh Tamiang.

2. Fakta Hukum Sebagai Dampak Terhadap Kasus Cerai Gugat Terhadap Pengasuhan Anak

Fakta kejadian sebagai dampak terhadap kasus cerai gugat yang dilakukan isteri kepada suami melalui gugatan *Khulū'* tentu akan menimbulkan hukum baru dalam pengasuhan anak yang dikenal dengan *hadhanah*. “*Hadhanah*

adalah pola pengasuhan anak setelah terjadi perceraian”.¹⁴⁵ Oleh karena itu, dampak cerai gugat tidak dapat dihindari. Anaklah yang paling terkena dampak, dan sangat menderita ketika terjadi perceraian dari kedua orang tuanya. Setelah terjadi perceraian tersebut, pengasuhan anak hendak diserahkan kemana. Satu sisi timbul masalah, masing-masing dari pasangan suami yang telah berpisah itu menginginkan pengasuhan anak agar diberikan kepadanya. Pada sisi lain tidak ada yang ingin mengurus anak pasca perceraian.¹⁴⁶ Namun lain halnya dengan kasus pada kejadian cerai gugat di Aceh Tamiang, dari sekian banyak pasangan kasus cerai gugat yang terjadi di Aceh Tamiang, tidak ada satupun dari mantan suami yang menginginkan hak asuh anak diberikan kepadanya. Demikian juga dengan mantan isteri yang mengajukan cerai gugat, di pengadilan agama, tidak pernah mengikutsertakan tuntutan nafkah anak, dan nafkah dirinya pada masa idah. Hal tersebut tergambar pada Tabel 4.2 tentang

¹⁴⁵ Hamdan Arief Hanif and Aulia Nissa Salsabila, “Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam,” *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (September 14, 2023): 63–72, <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v2i2.177>.

¹⁴⁶ Inilah yang ditimbulkan ketika perceraian terjadi, satu sisi kedua orang tua saling ribut ingin mengambil hak asuh anak, namun sebaliknya pada sisi lain tidak ada yang ingin mengasuh anak setelah cerai, “saling lempar tanggung jawab sehingga berdampak buruk pada aspek psikologis dan kesejahteraan serta pendidikan anak”. Oleh karena itu, “dasar hukum *hadhanah* terdapat pada Surat Al-Baqarah, ayat 233 bahwa anak yang belum berusia dua tahun masih menjadi tugas ibunya untuk menyusunya sedangkan ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya”. Lihat: Tarmizi, T., Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).. <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38>. Disamping itu, akibat sebagai dampak cerai untuk isteri sebagai mantan adalah sebagai berikut: “(a) Isteri wajib *Iddah* yaitu melakukan jangka tunggu untuk memastikan Rahim dalam keadaan kosong, (b) Mantan isteri harus tinggal di rumah pada masa *Iddah*, (c) Mantan isteri tidak boleh menerima lamaran dan menikah sampai masa *Iddah* selesai. Sementara dampak cerai bagi suami adalah sebagai berikut: (a) Pada waktu *Iddah* suami masih berkewajiban memberikan nafkah, (b) Sebagai ayah dari anak-anak, suami wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya”. Lihat: Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan and Islam, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.206, dan Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

“Kasus Perkara pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Terhitung 1 Januari s.d 18 April 2024”. Pada tabel tersebut di deskripsikan bahwa sejumlah 100 perkara yang ditampilkan tidak ada satu perkarapun tentang *hadhanah* sebagai keputusan hakim pengadilan agama di

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Aceh Tamiang.¹⁴⁷ Sebagaimana dijelaskan salah seorang mantan isteri yang telah diputuskan hakim agama melalui cerai gugat yang mengatakan; “Boro-boro minta nafkah anak setelah cerai, sebelum cerai aja ia sudah lama tidak menafkahi isteri dan anaknya”.

Dengan demikian, Jika ditelisik mengapa “*hadhanah* sebagai pengasuhan anak setelah terjadi perceraian” tidak pernah muncul di pengadilan, maka jawabannya adalah bahwa suami yang digugat cerai isteri di Aceh Tamiang tersebut tidak memiliki tanggung jawab terhadap anak dan isterinya. Hal ini dapat dibuktikan pada Tabel 4.4 tentang “Alasan Mayoritas Cerai Gugat Isteri Kepada Suami pada Masyarakat Aceh Tamiang”. Pada tabel tersebut digambarkan bahwa dari 37 kasus sebagai alasan cerai gugat, sebanyak 13 kasus yang menjelaskan bahwa terjadinya cerai gugat karena suami tidak memiliki tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Inilah sebagai alasan dari penyebab tidak adanya kasus *hadhanah* sebagai dampak cerai gugat di Aceh Tamiang, dan ini juga sebagai alasan cerai gugat yang dilakukan para isteri di Aceh Tamiang.

¹⁴⁷Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara MAHKAMAH SYAR'ITYAH KUALA SIMPANG 2024,” https://sipp.ms-kualasimpang.go.id/list_perkara, diakses 18 April 2024.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa fakta hukum sebagai dampak cerai gugat terhadap pengasuhan anak tidak berjalan baik pada masyarakat Aceh Tamiang. Kehidupan anak diterlantarkan sang ayah pasca perceraian, dan anak hidup bersama sang ibu tanpa ada pemberian nafkah dari sang ayah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penyebab terjadinya kasus cerai gugat isteri kepada suami di Aceh Tamiang terdiri dari beberapa faktor, yaitu; Kurang bertanggung jawab kepada isteri, terjadi pertengkaran terus menerus, tidak memberikan nafkah selama 6 tahun kepada isteri, meninggalkan isteri tanpa ada alasan dan tidak ada kabar, menikah lagi, Kekeran Dalam Rumah Tangga (KDRT), judi, narkoba, dan sering mengucapkan talak kepada isteri, dan yang paling mendominasi terjadinya kasus cerai gugat ini adalah rendahnya tanggung jawab suami terhadap isteri terutama dalam pemberian nafkah. Oleh karena itu, faktor ekonomi merupakan alasan mayoritas cerai gugat isteri kepada suami pada masyarakat Aceh Tamiang. Dengan demikian, peristiwa inilah yang menguatkan hakim dalam menjatuhkan keputusannya untuk menerima cerai gugat yang dimohonkan isteri kepada suami, karena mengingat tidak adanya niat baik suami untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang ditandai dengan tidak hadirnya suami sebagai tergugat ketika dipanggil hakim, sebagai penengah.
2. Adapun fakta hukum sebagai dampak terhadap kasus cerai gugat terhadap pengasuhan anak yang disebut dengan *hadhanah* di Aceh Tamiang mengindikasikan tidak berjalan baik, karena kehidupan anak diterlantarkan

sang ayah pascaceraai, dan anak hidup bersama sang ibu tanpa ada pemberian nafkah dari sang ayah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tuntutan *hadhanah* sebagai bentuk pengasuhan anak pascaceraai sulit dijumpai pada peristiwa *Khulū*.

B. Saran-Saran

- Kepada pasangan suami isteri pascaceraai, anak yang ditinggalkan tetap menjadi tanggung jawab kalian berdua. Walaupun sudah berpisah dengan pasangan, anak tetap wajib diasuh, dan diberikan pakaian, dan pendidikan, jangan korbankan anak yang merupakan darah daging anda. Ketahuilah bahwa perceraian anda paling tidak disukai oleh anak-anak anda. Oleh karena itu, walaupun cerai dibolehkan, akan tetapi sangat dibenci Allah SWT.
- Kepada pemerintah, melalui badan hukum, seperti pengadilan agama pada Mahkamah Syar'iyah, dan Kantor Urusan Agama harus melakukan langkah-langkah tepat dalam mengatasi masalah *hadhanah* sebagai bentuk pengasuhan anak pascaceraai. Karena kejadian ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ada solusi tepat, karena hal ini menyangkut kehidupan anak sebagai penerus bangsa yang harus lebih baik dan kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. "CERAI GUGAT DAN DAMPAKNYA BAGI KELUARGA." *ASAS* 11, no. 01 (August 13, 2019): 24–37. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4640>.
- Abubakar, Muzakkir. "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (August 16, 2020): 302–22. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>.
- Aghbari, Fahad Al, Muhamad Sayuti Hassan, Saleh Al Mamari, and Nurhafilah Musa. "Rights of Women in the Establishment and Dissolution of Marriage in Oman: Between CEDAW and Sharia Perspective." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 1 (February 3, 2024): 33–50. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.31493>.
- Ainul Yakin, Sirojul Munir, Alvin Qudrata Asuudi. "Konstruksi Cerai-Gugat: Kajian Fenomenologis Atas Kasus Perceraian Di Desa Asembakor Kraksaan Probolinggo." *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 3, no. 3 (2022): 111–20. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v3i3.4290>.
- Amiri, Kartika Septiani, and Rahmat Paputungan. "Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perkawinan Dini Di Kecamatan Lolak, Bolaang Mongondow." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 29, 2023): 141. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2830>.
- Anggraeni, RR Dewi, and Dianna Primadianti. "Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (July 15, 2021): 101. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.999>.
- Antara, Kantor Berita Indonesia. "Mahkamah Syar'iyah Catat Kasus Perceraian Di Aceh Capai 6.823 Perkara," 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/3289563/mahkamah-syar'iyah-catat-kasus-perceraian-di-aceh-capai-6823-perkara>, diakses 20 April 2024.
- Anwar, Ridwan. "Cerai Gugat Mendominasi Perkara Di MS Kualasimpang," 2013. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/cerai-gugat-mendominasi-perkara-di-ms-kualasimpang-1511>, diakses 20 April 2024.
- APRILIANI, FARAH TRI, and NUNUNG NURWATI. "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga." *Prosiding Penelitian Dan*

- Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (July 14, 2020): 90. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>.
- Arief Hanif, Hamdan, and Aulia Nissa Salsabila. "Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam." *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (September 14, 2023): 63–72. <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v2i2.177>.
- Arifin, Sulton Nul. "6.805 Istri Di Kabupaten Bandung Gugat Cerai Suami, Efek 'Layanan Putus?'" n.d. <https://pa-soreang.go.id/berita/berita-terkini/6-805-istri-di-kabupaten-bandung-gugat-cerai-suami-efek-layanan-putus.html>, diakses, 8 April 2023.
- Arnengsih, A, and Ramdani Wahyu Sururie. "HAK ASUH ANAK AKIBAT CERAI GUGAT DALAM PERKARA NOMOR 0915/Pdft.G/2017/PA.Bgr." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (September 2, 2020): 15–26. <https://doi.org/10.15575/as.v1i1.7798>.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Quran, Terjemah. Tim Abdul Hayie*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Asman, Asman. "Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Dan Dampak Psikologis Pada Anak Di Desa Makrampai Kalimantan Barat." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (May 26, 2019): 79. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.784>.
- Asmara, Musda, and Reti Andira. "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (December 29, 2018): 207. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.626>.
- Athariq, Muhammad. "CERAI GUGAT ISTRI TERHADAP SUAMI PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen)." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* XI, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXII1.10002>.
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), issued 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gugatan>, diakses Kamis, 14 April 2024.
- Bisauki, Al-Muraji' Muhammad. "Kitab Cerai Dan Li'an, Bab Wanita Yang Mengkhulu'," n.d. https://muhamadbasuki.web.id/?kitab=sunan_tirmidzi&idHadis=1107, diakses 17 April 2024.

- Daring, KBBI VI. "Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa," n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/selingkuh>, diakses, 12 April 2024.
- Darmawan, Asmaul Husna, Mirza Rahmatillah, Helmi Imran. "Marriage Dispensation and Family Resilience: A Case Study of the Bener Meriah Shariah Court, Aceh Province." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022): 433–54. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28827>.
- Darmawijaya, Edi, and Rizki Amalia. "Korelasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Khulū' Dengan Meningkatnya Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (April 5, 2018): 129. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5570>.
- Devy, Soraya, and Dwi Mekar Suci. "The Implementation of Verdict Execution on Providing Maḍiyah Maintenance Following Divorce According to Islamic Law (Case Study in Syar'iyah Court Banda Aceh)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (December 28, 2020): 416. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i2.6179>.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1995.
- Djawas, Mursyid, Hedhri Nadhiran, Sri Astuti A. Samad, Zahrul Mubarrak, and Muhammad Abrar Azizi. "Creating Family Resilience in Indonesia: A Study of 'Marriage Guidance' Program in Aceh and South Sumatera." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 1 (July 18, 2022): 299–324. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.6150>.
- Fajri, Khairul. "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v6i1.995>.
- Fajriyanti, Qisthy, Diana Farid, Muhammad Husni Adulah Pakarti, Aceng Hobir, and Moh Imron Taufik. "KHULU' SEBUAH UPAYA MEMUTUSKAN IKATAN PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GARUT)." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (July 20, 2023): 343. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.9570>.
- Fitri, Intan Saziqil. "FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (March 31, 2022): 101–16. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17547>.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghoffer, Muhammad Abdul. *Menyikapi Tingkah Laku Suami*. Jakarta: Al-Mahira, 2006.

- Ghoni, Abdul. "PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA LI'AN DALAM PASAL 162 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (March 17, 2022): 147–62. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14329>.
- Gunawan, Noeranisa Adhadianty, and Nunung Nurwati. "PERSEPSI MASYARAKAT PADA PERCERAIAN Society Perception Of Divorce." *Share: Social Work Journal* 9, no. 1 (August 5, 2019): 20. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19863>.
- Hanafi, Agustin. *Perceraian Dalam Persepektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Hanapi, Agustin. *Konsep Perceraian Dalam Islam*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Hanapi, Agustin, and Bina Risma. "Penelantaran Isteri Oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 403. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4744>.
- Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. "FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (February 2, 2021): 111. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla Jilid 14*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Hermambang, Adinda, Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, Fathul Sanusi, Wilda Maria Ulfa, and Rani Nooraeni. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Dini Di Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (November 2, 2021): 1. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.502>.
- Hifdil, Ahmad Junaidi-Abdul Aziz Wahab-Muhammad. "Dampak Perselisihan Dan Perceraian Orang Tua Terhadap Kehidupan Religius Dan Spiritual Anak." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 511-523. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.3455>.
- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. "PUTUSAN MS KUALA SIMPANG 100/PDT.G/2024/MS.KSG," 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeedbbd2604fc22abcb323032363332.html>, diakses 20 April 2024.
- Ishom, Muhammad. "The Loose Interpretation of Dominus Litis Principle in Marriage Dispensation for Underage Marriage in Banten." *Ahkam: Jurnal*

Ilmu Syariah 23, no. 2 (2023): 329–50.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v23i2.29881>.

Sulaiman Ismail, and Sulaiman W. “Pembinaan Pendidikan Islam Bagi Calon Pengantin Melalui Kursus CATIN.” *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 5, no. 1 (January 23, 2023): 51–59.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.4509>.

Jamal, Ridwan. “PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI YANG DI DASARKAN ATAS ALASAN SYIQAQ (Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqaq Di Pengadilan Agama Manado).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 13, no. 2 (December 2015).
<https://doi.org/10.30984/as.v13i2.178>.

Kasim, Fajri. “Dampak Perilaku Seks Berisiko Terhadap Kesehatan Reproduksi Dan Upaya Penanganannya (Studi Tentang Perilaku Seks Berisiko Pada Usia Muda Di Aceh).” *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014): 39–48.
<https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32037>.

Khairunniesa, Fairuz, Amirudin, and Iqbal Amar Muzaki. “Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (July 14, 2022): 1–13.
<https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.635>.

Kualasimpang, Mahkamah Syar’iyah. “Sistem Informasi Penelusuran Perkara MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALA SIMPANG,” n.d. https://sipp.ms-kualasimpang.go.id/list_perkara, diakses 18 April 2024.

L, H. Sudirman. “DOMINASI CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDRAP(Polemik Dan Isu Gender Dalam Kasus Perceraian Di PA Sidrap).” *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 2 (2013): 190–95.
<https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.168>.

Laras Ambar Sari, Sherly Meidya Ova, Bima Septian. “Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi,” n.d. <https://jambi.bnn.go.id/dampak-penyalahgunaan-narkoba-terhadap-keluarga-pecandu/> diakses 20 April 2024.

M Jafar, Teuku Daudsyah, Adil Akhyar. “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 5, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.30743/jhah.v5i1.9085>.

Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia.” *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (March 26, 2021): 11.
<https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.

- Mone, Harry Ferdinand. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial Dan Prestasi Belajar." *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* 6, no. 2 (September 2019): 155–63. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v6i2.20873>.
- Muchtar, Kamal. "Murtad Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama." *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies* 41 (1990): 55–96. <https://doi.org/10.14421/ajis.1990.041.55-96>.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
- Munthe, Masniari, and Heri Firmansyah. "Tittle Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 Di Pengadilan Agama Medan Kelas IA." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (December 2022): 679–90. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2198>.
- Musawwamah, Siti. "PEREMPUAN DALAM PERSIDANGAN; Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pamekasan." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1, no. 2 (September 28, 2019): 155–72. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i2.2560>.
- Muslim Zainuddin, Muslim Zainuddin, and Syabâ€™ati Asyarah Agustina Syabâ€™ati Asyarah Agustina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syarâ€™iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (May 5, 2018): 127. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3109>.
- Nagari, Monica Pujian, Heri Sunaryanto, and Sri Hartati. "CERAI GUGAT (Studi Kasus Pada Istri Yang Telah Bercerai Gugat Di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu)." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 3, no. 2 (June 2019): 85–94. <https://doi.org/10.33369/jsn.3.2.85-94>.
- . "CERAI GUGAT (Studi Kasus Pada Istri Yang Telah Bercerai Gugat Di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu)." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 3, no. 2 (June 25, 2019): 85–94. <https://doi.org/10.33369/jsn.3.2.85-94>.
- Muhammad Nasir, Aniza, Muzakkir, and Muhammad Roni. "The Contestation of Authority in Islamic Marriage Law Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 November (November 9, 2023): 369. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.7896>.

- Nawi, Syahrudin, and Salle Salle. "Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 1 (May 20, 2020): 84–98. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i1.28>.
- Ningrum, Nadya Aulia. "Angka Perceraian Sangat Tinggi, Mengapa?" *Majalah Waspada*, 2023.
- Nurdin, Abidin, Bustami Usman, Fauzan Samad, and Makmunzir Mukhtar. "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (August 11, 2022): 41. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>.
- Nurhadi, Nurhadi. "MAQASHID SYARIA'AH KHULU' DALAM HUKUM PERNIKAHAN." *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 2 (August 24, 2019): 252–69. <https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.9721>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.
- Purwadi, Wira, and Arpin Arpin. "PENYEBAB DAN SOLUSI CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (December 31, 2021): 91. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1743>.
- Rahayu, Fitriani. "Dampak Perceraian Orang Tua Pada Anak Usia Sekolah Dasar (Study Kasus Di SDN 2 Sokong Kecamatan Tanjung)." *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar* 5, no. 1 (January 2023): 1–8. <https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v5i1.3573>.
- Rahmawati, Melinda, and Heni Ani Nuraeni. "Peran Dispensasi Kawin Dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (May 25, 2021): 1. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.1578>.
- Rajafi, Ahmad. *Cerai Karena Poligami*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2018.
- Rasidin, Mhd., Natardi Natardi, and Doli Witro. "The Impact of Unequal Marriage on Household Harmony (Case Study in Sungai Penuh City, Jambi)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (December 28, 2020): 314. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.8083>.
- RI, Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Bojo Negro A1. "Kasus Perceraian Di Bojonegoro Tahun 2020 Didominasi Perkara Istri Gugat Cerai Suami," n.d. <https://pa-bojonegoro.go.id/Kasus-Perceraian-di-Bojonegoro-Tahun-2020-Didominasi-Perkara-Istri-Gugat-Cerai-Suami>, diakses, 8 April 2024.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Jilid III, (Terj. Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma)*. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sadari. "HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN DUNIA." *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 1–20. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/583>.

Saebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.

Saputra, Rahmat. "Berita Aceh Tamiang Mengejutkan! Ternyata Ini Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Aceh Tamiang." *Serambinews.COM, Kualasimpang. Aceh Tamiang*, 2021. <https://aceh.tribunnews.com/2021/03/07/mengejutkan-ternyata-ini-penyebab-tingginya-angka-perceraian-di-aceh-tamiang-ini-paparan-ketua-ms>, diakses 20 April 2024.

Simpang, Mahkamah Syar'iyah Kuala. "Ekpose Akhir Tahun, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Adili 626 Perkara Perdata Dan 21 Perkara Jinayah Pada Tahun 2021," 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/ekpose-akhir-tahun-mahkamah-syar-iyah-kualasimpang-adili-626-perkara-perdata-dan-21-perkara> diakses 20 April 2024.

Siti Musawwamah, Muhammad Taufiq, Erie Hariyanto, Umi Supraptiningsih, Maimun Maimun. "Resistance to Child Marriage Prevention in Indonesia and Malaysia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 259–80. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32014>.

Soraya Devy, Amrullah Amrullah, Utari Zulfiana. "Divorce Petition Against Drug User Husband: Case Study of Kuala Simpang Syar'iyah Court Decision, Aceh Tamiang." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023): 281–97. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.12062>.

Sparingga, Alan. "Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyasah." *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, no. 01 (July 1, 2023): 76. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i01.6666>.

Sudirman, Ramadhita Ramadhita, Syabbul Bachri, and Büşra Nur Duran. "Examining the Complexity of Child Marriage as Sexual Violence in Digital Era." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (September 30, 2023): 310–28. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.28881>.

Supriyadi, Suriyati. "Judges' Legal Culture in Dealing with High Number of

Applications for Child Marriage Dispensation during Covid-19 Pandemic at the Kudus Religious Court.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 136–61. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i1.6060>.

Sururie, Ramdani Wahyu, Mohammad Athoillah, and Muhammad Iqbal Zia Ulhaq. “Strategies to Prevent Increasing Divorce Rates for Muslim Families in Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (May 2023): 734. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.14819>.

———. “Strategies to Prevent Increasing Divorce Rates for Muslim Families in Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (May 9, 2023): 734. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.14819>.

Susylawati, Eka. “PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3, no. 1 (September 28, 2019): 81–94. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.

Susylawati, Eka, Moh. Masyhur Abadi, and M. Latief Mahmud. “PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH ISTRI PASCA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 2 (October 14, 2014): 374–93. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i2.354>.

Syaefullah. “Tidak Ada Keharmonisan Sebagai Penyebab Perkara Cerai Gugat Wanita Karir Di Kota Kediri.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (January 1, 2017): 39–50. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v1i1.46>.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Tarigan, Amiur Nurudin dan Azhari Akmal, and Islam. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Tirmidzi, Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Suroh At. *Sunan Tirmidzi*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, n.d.

Tulab, Tali. “Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 19, no. 01 (August 26, 2022): 22. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.4792>.

Wardani, Galuh Retno Setyo, and Khoirul Hidayah. "SANKSI PIDANA PELAKU POLIGAMI SIRI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH JASSER AUDA." *Hukum Islam* 22, no. 1 (September 22, 2022): 95. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.13798>.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2010.

Zahari, Ahmad. *Kumpulan Peraturan Perkawinan*, Cet. II. Pontianak: Fakultas Hukum Untan Press, 2010.

BIODATA PENULIS



Husnul fikry, S.Ag, M.H, C.HL, yang akrab dipanggil dengan Fikry, lahir di Kuala Simpang, 29 Desember 2000. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT, dengan berkat Iradah dan QudrahNya, juga dibarengi dengan niat dan tekad yang kuat serta dukungan dari keluarga terutama ayahanda dan Ibunda, Sulaiman w dan Ainun Mardhiah, dapat menyelesaikan pendidikan formal di SD Negeri 1 Kuala Simpang pada tahun 2012, yang kemudian melanjutkan studi di MTsN Islamic center Medan yang selesai pada tahun 2015 dan MA Al hikmah serba pada tahun 2018. jenjang pendidikan tersebut akhirnya mengantarkan beliau melanjutkan pendidikan tingginya ke strata 1, mengambil konsentrasi pada ilmu Al-Quran dan tafsir di UIN Ar-raniry Banda Aceh lulus pada tahun 2022. kemudian melanjutkan pendidikan pada pascasarjana institut agama Islam negeri Langsa tamat pada tahun 2024, pada program magister hukum keluarga Islam.

Dalam lingkungan Kemenag Aceh Tamiang penulis merupakan pekerja tekun yang sejak tahun 2022 hingga 2024 merintis karir mulai dari guru di Madrasah Aliyah kecamatan Bandar pusaka Desa serba, pada tahun yang sama (2024) beliau juga melanjutkan studi S3 nya di UIN Sumatera Utara Medan beliau juga seorang pengusaha di bidang sektor pertanian terkhusus minyak kelapa sawit dan beberapa startup yang dibangun beliau. dan pada tahun 2024 beliau diangkat menjadi kepala tahfidz di SMP-IT yayasan Abada kecamatan sekerak Desa pantai tinjau. sederet kegiatan dan jabatan struktural tidak melalaikan penulis untuk menuntut ilmu demi terwujudnya peningkatan kualitas keilmuan yang beliau miliki.

Alamat tinggal di: Dusun Bandar murni, Desa Bandar mahligai, kec. Sekerak Kab. Aceh Tamiang.

Email: husnulveekry@gmail.com

Nomer handphone: 0853 6285 2157